

SKRIPSI

**PANDANGAN ULAMA KOTA PAREPARE TENTANG MERGER
3 BANK SYARIAH**



OLEH:

**MUH. AZRUL
NIM. 16.2300.110**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

SKRIPSI

**PANDANGAN ULAMA KOTA PAREPARE TENTANG MERGER
3 BANK SYARIAH**



OLEH:

**MUH. AZRUL
NIM. 16.2300.110**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.E) pada
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal : Pandangan Ulama Kota Parepare Tentang Merger 3 Bank Syariah

Nama : Muh. Azrul

Nim : 16.2300.110

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Stud : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : B.4990/In.39.8/PP.00.9/12/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof.Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag. (.....)

NIP : 197205181999031011

Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal Said, M.H. (.....)

NIP : 19761118200511002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,



Muzdahir Muhammadun, M. Ag.
NIP. 197102082001122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pandangan Ulama Kota Parepare Tentang Merger 3 Bank Syariah
Nama Mahasiswa : Muh. Azrul
Nomor Induk Mahasiswa : 16.2300.110
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : B.4990/In.39.8/PP.00.9/12/2021
Tanggal Kelulusan : 28 juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof.Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag (Ketua) 
Dr. Zainal Said, M.H. (Sekretaris) 
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag. (Anggota) 
Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak. (Anggota) 

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag
NRP 102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., berkat hidayah, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari dosen pembimbing, selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak I Nyoman Budiono, M.M sebagai ketua Program Studi Perbankan Syariah yang selalu memberikan dukungan bagi mahasiswa.
4. Bapak Dr. Hannani, M.Ag dan bapak Dr. Zainal Said, M.H selaku pembimbing skripsi sebagai syarat pemenuhan tugas akhir penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Perbankan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Hj. St. Rahmah Amir, ST, MM sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini.
8. Para Ulama Kota Parepare yang telah memberikan izin meneliti di tempat kediaman serta bantuan data-data yang dibutuhkan.
9. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik, membimbing, melayani dan memberi ilmu kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
10. Kepada Teman-teman seperjuangan, angkatan 2016 program studi Perbankan Syariah atas bantuannya dalam segala hal semasa kuliah, serta telah banyak memberikan kenangan dan cerita semasa menjadi mahasiswa di IAIN Parepare.
11. Spesial Kepada kedua orang tua ku Muh. Tahir (almarhum) dan Maryam Landing, yang selalu memberikan support kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Strata Satu-S1 di IAIN Parepare.
12. Dan terkhusus kepada teman saya Askar Abubakar, M.E yang selalu menemani dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
13. Kepada keluarga besar PORMA yang telah memberikan peneliti waktu kebersamaan selama kuliah dan berorganisasi
14. Terkhusus kepada anggota pimpinan Tareka' SIMADONA yang selalu memotivasi, memfasilitasi dan memprovokasi peneliti untuk menyelesaikan studi di IAIN Parepare

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 21 Juli 2023

Penulis,



Muh. Azrul
NIM. 16.2300.110



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh. Azrul
Nomor Induk Mahasiswa : 16.2300.110
Tempat/Tgl Lahir : Malaysia, 29 Maret 1997
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pandangan Ulama Kota Parepare tentang Merger
3 bank syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 Juli 2023

Penyusun,



Muh. Azrul
NIM. 16.2300.110

ABSTRAK

Muh. Azrul, *Pandangan Ulama Kota Parepare Tentang Merger 3 Bank Syariah, (dibimbing oleh Bapak Dr. Hannani, M.Ag. dan Bapak Dr. Zainal Said, M.H.).*

Penelitian ini bertujuan mengetahui pemahaman Ulama Kota Parepare terkait Konsep Merger, untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mempengaruhi persepsi Ulama Kota Parepare tentang Merger, dan untuk mengetahui persepsi Ulama kota Parepare terkait di Mergernya 3 Bank Umum Syariah. Dengan berfokus pada tiga masalah yaitu; Bagaimana pemahaman Ulama Kota Parepare terkait Konsep Merger, Faktor-faktor apa yang mempengaruhi persepsi Ulama Kota Parepare tentang Merger, Bagaimana persepsi Ulama kota Parepare terkait di Mergernya 3 Bank Umum Syariah.

Metode penelitian ini adalah *deskriptif* yang bersifat kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan kegiatan observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Kemudian, data yang diperoleh dianalisis dengan beberapa tahapan mulai dari reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan penelitian.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan; 1. Ulama Kota Parepare sepakat bahwa merger adalah proses penggabungan beberapa bank syariah menjadi satu entitas baru, seperti yang terjadi pada BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah yang membentuk Bank Syariah Indonesia (BSI). 2. Bahwa kemitraan BSI dengan instansi keagamaan melalui MOU, terpusatnya pilihan dan layanan dalam BSI dianggap memudahkan nasabah dalam memilih produk perbankan syariah serta kepercayaan dari masyarakat setempat melalui sosialisasi secara berkelanjutan. 3. Bahwa merger bank syariah di bawah naungan BUMN, khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI), memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas sebagai bank syariah unggulan di Parepare. Diharapkan BSI dapat terus berkembang dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi berbasis syariah yang adil dan berpihak pada keadilan sosial, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kata kunci : *Persepsi, Ulama, Merger, BSI*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teoritis	9
C. Tinjauan Konseptual	29
D. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Fokus Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
F. Uji Keabsahan Data.....	35

G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan Hasil Penelitian	61
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan kerangka pikir	30



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Gambar	Halaman
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian	
Lampiran 2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah	VII
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	VIII
Lampiran 4	Instrumen Penelitian	IX
Lampiran 5	Dokumentasi	X
Lampiran 6	Riwayat Hidup	XII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Persepsi tentang produk bank syariah merupakan tingkat pengetahuan dan pemahaman nasabah tentang produk dan jasa bank syariah. Begitu pula dengan Persepsi para ulama juga berperan penting dalam memberikan informasi mengenai Bank Islam. Penentuan pos-pos bank oleh nasabah berkali-kali lipat dari sudut pandang data mengenai keuntungan yang akan diperoleh dari pos-pos bank tersebut. Lagi pula, tidak adanya data dan kemajuan yang memadai mengenai barang-barang bank dapat menyebabkan ketidaknormalan dalam kegiatan bisnis bank yang dapat merugikan nasabah dan memungkinkan kemungkinan nasabah untuk tidak terlibat dalam pengambilan barang-barang bank. Kebijakan dirasakan penting, karena wawasan adalah persepsi tentang artikel, peristiwa atau hubungan yang didapat dengan menduga data dan mengartikan pesan.

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yang menjadikan Indonesia sebagai pasar yang berpeluang dalam sebuah pengembangan keuangan syariah. Sehingga pendapat atau persepsi ulama sangat penting dalam mengembangkan pemasaran mengenai produk bank syariah. Salah satu sasaran pendekatan pembentukan lembaga keuangan di Indonesia adalah untuk mengatasi masalah pertemuan lokal yang menerima bahwa kerangka kerja perbankan konvensional tidak sesuai dengan standar prinsip syariah. Strategi pengembangan bank syariah ini memiliki pintu terbuka yang luar biasa di kemudian hari, sehingga wajar jika memiliki opsi untuk bersaing dengan bank biasa dalam pelayanan administrasi.¹

¹ Dwi Setiawati, *Persepsi Masyarakat Tentang Merger 3 Bank Syariah* (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2021)

Kegiatan perekonomian secara Islami, khususnya adanya keuangan berdasarkan prinsip syariah, misalnya perbankan, asuransi, dan pensiun, pegadaian, maupun pasar modal dengan system syariah yang digunakan. Yang sangat persuasif bagi ekonomi Islam ditengah masyarakat dalam menyelesaikan kewajibannya sebagai pelayanan jasa keuangan atau interemediasi untuk kemajuan sebuah usaha bisnis yang berdasarkan syariat Islam. Islam tidak membenarkan umat Islam untuk menyelesaikan semua jenis pertukaran yang berhubungan dengan bunga. Ini adalah kontras antara kerangka keuangan Islam dan bank konvensional. Dalam Islam tidak diperbolehkan untuk menyelesaikan segala bentuk aktivitas perekonomian dengan asumsi ada hal-hal yang dekat dengan perilaku Gharar, Maysir, dan Riba.

Namun, masih banyak yang merasa bahwa menabung di bank syariah sama dengan menabung di bank konvensional. Hal ini disebabkan karena tidak adanya informasi tentang pelaksanaan bank syariah dan tidak adanya sosialisasi terkait dengan bank syariah. Mengingat sebagian besar individu adalah Muslim di Indonesia, kehadiran bank syariah tidak dapat mengalihkan pertimbangan nasabah dari bank konvensional ke bank syariah. Informasi masyarakat yang belum mengetahui tentang praktek bisnis bank syariah karena masih dalam proses tahapan pengembangan. Reaksi atau mentalitas individu sangat berfluktuasi dalam hal administrasi, kerangka kerja fungsional, akses mudah ke dana atau produk yang diiklankan. Kelompok masyarakat merupakan komponen penting karena daerah setempat akan menjadi nasabah bank.

Orang-orang di negara berkembang sangat membutuhkan dana mereka, mereka percaya bank sebagai lembaga keuangan yang dilindungi dalam menyelesaikan berbagai jenis kegiatan keuangan yang sering dilakukan oleh seseorang di negara maju dan berkembang, termasuk menabung dan menggunakan cadangan dana. Bank dapat mengumpulkan aset atau dana yang dimiliki oleh masyarakat secara langsung dari klien atau nasabah mereka. Bank merupakan

penyedia layanan keuangan yang dipercayai oleh banyak orang dari semua lapisan masyarakat untuk mengatur asetnya dengan aman.

Perkembangan bank syariah juga berdampak pada upaya untuk menggarap ekonomi individu dan perhatian untuk mengembangkan lembaga keuangan dan mengembangkan system ekonomi syariah. Keadaan darurat keuangan yang terjadi mulai sekitar tahun 1997 telah membuat banyak bank menggunakan standar syariah agar dapat bertahan di tengah tingkat perdagangan yang ketat dan biaya pinjaman atau nilai tukar serta suku bunga yang selangit. Salah satu metode untuk menumbuhkan fondasi ekonomi Islam dan upaya untuk mengembangkan ekonomi lebih lanjut adalah dengan konsolidasi atau *merger* langsung. *Merger* merupakan sistem bauran bisnis yang sudah cukup lama dilakukan oleh perusahaan dan lembaga keuangan. Pada dasarnya pemahaman antara *merger* dan akuisisi tidaklah sama.

Merger merupakan salah satu kegiatan yang berlangsung dalam sistem keuangan khususnya perbankan, *merger* pada dasarnya dilakukan untuk menjaga kepentingan lembaga yang dianggap penting untuk dilakukan *merger* secara langsung. *Merger* sebagian besar dilakukan untuk menyelamatkan bank atau perusahaan dari permasalahan yang sedang dialami, termasuk mengembangkan kinerja dan keuntungan bank atau suatu perusahaan. Salah satu lembaga yang melakukan *merger* adalah lembaga keuangan perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank memiliki kegiatan yang menghubungkan individu yang memiliki modal dan individu yang tidak memiliki modal dan bank bertindak sebagai penengah di antara mereka. Persaingan dalam dunia keuangan perbankan menuntut setiap bank untuk menemukan cara-cara

manajemen yang baik untuk memperkuat modal perusahaan yang mereka miliki agar sesuai dengan perkembangan bisnis. Saat ini, salah satu pilihan potensial untuk memperluas permodalan organisasi adalah melalui penggabungan atau *merger* antara satu bank dengan bank lain.

Hal ini terjadi karena untuk memperbesar modal dari pemilik perusahaan dibutuhkan banyak aset yang jelas tidak semua bank memilikinya. Oleh karena *merger* tersebut, selain untuk alasan perluasan kecakapan, keseriusan, dan pelaksanaannya, sudah sewajarnya bank-bank melakukan *merger* untuk meningkatkan modal guna mewujudkan rancangan keuangan yang sehat, kokoh dan cakap. Namun, sekali lagi, *merger* bank juga harus memberikan jaminan kepada nasabah, perwakilan bank, penyewa, kepentingan administrasi serta keamanan bagi investor, khususnya investor minoritas.

Pelaksanaan merger tersebut dapat mempengaruhi semua aspek-aspek yang terkait dengan lembaga-lembaga yang melakukan merger tersebut seperti penambahan dan pengurangan jumlah karyawan, perubahan jenis bidang usaha dan sebagainya. Hal lainnya juga akan mempengaruhi stabilitas perekonomian dan perputatan dana yang ada di masyarakat, karena perluasan cakupan wilayah pelayanan yang semakin sedikit atau sempit, contohnya pengurangan beberapa kantor unit dan cabang pembantu yang ada.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akhirnya melakukan merger Bank Syariah di bawah BUMN. Bank-bank yang digabungkan meliputi BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Didirikannya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) merupakan nama baru dari hasil merger 3 bank BUMN Syariah. Bank hasil merger ini mulai aktif pada tanggal 1 Februari 2021 yang diluncurkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Senin, 1 Februari 2021. Berdirinya BSI memiliki prospek yang cerah dalam mengambil potensi ekonomi Syariah di Indonesia dan global. Ada tiga poin penting yang mendasari optimisme prospek tersebut.

Pertama, dalam kaca mata dunia global, penggabungan tiga bank Syariah ini dapat membawa Indonesia masuk 10 top bank Syariah terbesar di dunia dalam lima tahun ke depan. Kedua, upaya untuk memperkuat sebuah sistem keuangan Syariah di Indonesia dan memulihkan kembali perekonomian nasional. Ketiga, dapat menghindari persaingan antar bank-bank Syariah. Berdasarkan permasalahan latar belakang di atas, untuk itu penulis tertarik untuk membuat karya yang berjudul “Pandangan Ulama Kota Parepare Tentang Merger 3 Bank Syariah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman Ulama Kota Parepare terkait Konsep Merger ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi persepsi Ulama Kota Parepare tentang Merger ?
3. Bagaimana persepsi Ulama kota Parepare terkait di Mergernya 3 Bank Umum Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman Ulama Kota Parepare terkait Konsep Merger.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mempengaruhi persepsi Ulama Kota Parepare tentang Merger.
3. Untuk mengetahui persepsi Ulama kota Parepare terkait di Mergernya 3 Bank Umum Syariah

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis :
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pandangan Ulama Kota Parepare dengan dimergernya 3 Bank Syariah

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis Sebagai Sarana untuk dapat mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai pandangan Ulama Kota Parepare dengan dimergernya 3 Bank Syariah.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya untuk dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori yang mengenai pandangan Ulama Kota Parepare dengan dimergernya 3 Bank Syariah.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan bertujuan untuk mengulas penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis. Penelitian ini membahas tentang Persepsi Ulama Kota Parepare tentang di Mergernya 3 Bank umum Syariah. Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai, Persepsi mengenai Merger 3 Bank Syariah diantaranya:

1. Penelitian yang disutradarai oleh Ahmad Yazid Basthomi berjudul *Asumsi Daerah Setempat Tentang Merger Bank Syariah Milik Negara Menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)* yang hasil eksplorasinya menyebutkan bahwa sumber-sumber memiliki informasi dan pemahaman yang kurang menyeluruh tentang kemajuan bank syariah. Banyak saksi-saksi yang belum mengetahui tentang konsolidasi yang dilakukan bank syariah negara ke dalam bank syariah Indonesia (BSI), sehingga menyulitkan sumber untuk membuat dugaan. Muamalat mendapatkan bahwa yang ada di bank syariah belum sepenuhnya dipahami.²

Kedekatan antara analis dan penulis menjadi salah satu titik fokus eksplorasinya yang mengkaji kecurigaan tentang Merger Bank Syariah. Dan selanjutnya pemeriksaan ini menggunakan eksplorasi ilustratif dengan metodologi subjektif. Namun, perbedaan dari hasil penelitian ini adalah Informan banyak yang belum mengetahui tentang adanya merger yang dilakukan oleh Bank syariah yang dimiliki Negara menjadi bank syariah Indonesia (BSI) yang mengakibatkan informan sulit memberikan asumsinya. Akad-akad muamalat yang ada pada bank syariah pun belum dipahami sepenuhnya, sedangkan hasil penelitian ini menemukan jawaban informan yang pada dasarnya mereka telah memahami tentang konsep merger.

² Ahmad Yazir Basthomi, "Asumsi Masyarakat Tentang Merger Bank Syariah Yang Dimiliki Negara Menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)," (*Jurnal Ekonomi* Vol. X (2016): 79).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Setiawati yang berjudul *Persepsi Masyarakat Tentang Merger 3 Bank Syariah* yang hasil penelitiannya mengatakan bahwa Pandangan publik tentang di *merger 3 bank syariah* menunjukkan pemahaman yang benar-benar pasti, karena dapat ditunjukkan dengan baik bahwa sebagian besar dari ke 15 orang yang diajak bicara pasti memiliki pemahaman yang cukup tentang *merger 3 bank syariah* dan mendukung perkembangan konsolidasi tersebut. dari 3 bank syariah sejak masuk ke bank semakin dekat dan lebih mudah. Masyarakat pada umumnya juga menerima bahwa dengan adanya merger ini, bank syariah akan semakin berkembang dan bank syariah juga akan semakin besar. Begitu juga administrasi dan kantor dari bank sangat bagus.³

Kesamaan peneliti dan penulis lakukan adalah salah satu fokus penelitiannya yang membahas mengenai sebuah asumsi tentang 3 Merger Bank Syariah dan juga penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Namun, perbedaan dari hasil penelitian ini, dimana hasil penelitian Dwi Setiawati menemukan bahwa persepsi masyarakat tentang merger 3 Bank Syariah, sudah mengetahui dan mendukung dengan adanya merger 3 bank syariah dan masyarakat juga yakin dengan adanya merger ini bank syariah akan lebih maju dan bank syariah juga akan semakin besar. Sedangkan pada temuan peneliti menemukan kesamaan terhadap keyakinan para ulama terkait tentang masa depan BSI yang akan semakin maju dengan perbaikan digitalisasi yang dilakukan.

3. Penelitian Meri Anggraini berjudul *Kesan Pelajar Bank Syariah Indonesia (Konsentrasi pada Pengkajian Aspek Keuangan Syariah dan Tenaga Kerja Bisnis UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)* yang hasil eksplorasinya mengatakan bahwa penegasan bertolak belakang dari setiap saksi. Ada enam klasifikasi yang dilihat oleh mahasiswa, secara spesifik BSI adalah Bank Syariah yang bekerja dengan menggunakan standar syariah, khususnya 88%, BSI merupakan

³ Dwi Setiawati, *Persepsi Masyarakat Tentang Merger 3 Bank Syariah* (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2021).

perpaduan antara BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri, yaitu 94%, BSI belum sepenuhnya melaksanakan ide sesuai dengan standar syariah, khususnya 18%, BSI hanya perkumpulan atau sebaliknya dengan asumsi ada kebutuhan, yaitu 44%, BSI adalah bank yang membantu UIN STS Jambi, yang adalah 24%, dan orang-orang yang tidak benar-benar memahami apa itu BSI, adalah 12%. Ada 4 faktor yang mempengaruhi 6 (enam) golongan kearifan tersebut, yaitu unsur privat, variabel mental, variabel sosial, dan elemen sosial.⁴

Kesamaan antara peneliti dan penulis merupakan salah satu fokus kajiannya yang membahas persepsi seputar 3 *Merger* Bank Umum Syariah atau Bank Umum Syariah Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif. Namun yang membedakan dari penelitian ini adalah lebih menekankan pada persepsi Mahasiswa Perbankan Syariah Indonesia (studi pada mahasiswa fakultas ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) sedangkan penulis lebih menekankan pada perspektif Ulama dalam hal ini Ulama di Kota Parepare.

B. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi *grand* teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

1. Persepsi

a. Definisi Persepsi

Persepsi adalah individu mengamati dunia luar dengan menggunakan alat inderanya atau proses nyata dimana individu tersebut menerima rangsangan melalui reseptornya⁵. Persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan,

⁴ Meri Anggraini, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Bank Syariah Indonesia Persepsi Mahasiswa Terhadap Bank Syariah Indonesia Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi," (*Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 2021).

⁵Bimo Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset. h. 99

yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera juga disebut proses sensoris⁶. Namun proses tersebut tidak hanya berhenti begitu saja, tetapi stimulus dilanjutkan dan proses selanjutnya adalah proses perseptual. Oleh karena itu, proses persepsi tidak dapat dipisahkan dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan pendahulu dari proses persepsi. Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat ketika individu menerima rangsangan melalui alat indera yaitu melalui mata sebagai alat visual, telinga sebagai alat bantu dengar, hidung sebagai alat penciuman, lidah sebagai alat pengecap, kulit di telapak tangan sebagai alat peraba, yang kesemuanya merupakan organ sensorik yang digunakan untuk menerima rangsangan dari luar individu⁷. Organ indera ini merupakan sarana untuk menghubungkan individu dengan dunia luar. Stimulus dalam indera kemudian menyadari, memahami apa yang ada di dalam indera dan proses ini disebut persepsi. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa rangsangan yang diterima oleh organ indera yaitu dengan penginderaan dan melalui proses penginderaan rangsangan menjadi sesuatu yang bermakna setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan. Persepsi merupakan proses yang terintegrasi dalam diri individu terhadap stimulus yang diterimanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persepsi adalah pengorganisasian, interpretasi terhadap stimulus yang dirasakan sehingga merupakan sesuatu yang bermakna dan merupakan respon yang terintegrasi dalam diri individu⁸. Oleh karena itu dalam penginderaan orang akan mengasosiasikan dengan rangsangan, sedangkan dalam persepsi individu akan sadar akan keadaan disekitarnya dan juga keadaan dirinya sendiri. Dalam persepsi rangsangan bisa datang dari luar, tapi bisa juga datang dari dalam diri individu itu sendiri. Namun sebagian besar stimulus datang dari pihak yang berkepentingan⁹. Meskipun persepsi dapat melewati berbagai organ indera yang ada pada individu, sebagian besar persepsi tersebut dapat juga melalui organ indera penglihatan. Karena persepsi merupakan aktivitas yang

⁶ Bimo Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset. h. 87

⁷ Bimo Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset. h. 87

⁸ Bimo Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset. h. 88

⁹ Bimo Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset. h. 88

menyatu pada diri individu, maka apa yang ada pada diri individu tersebut akan ikut aktif dalam persepsi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, persepsi dapat diungkapkan karena perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman individu tidak sama, sehingga dalam mempersepsikan sesuatu sebagai stimulus hasil persepsinya dapat berbeda antara satu individu dengan individu yang lainnya, persepsi adalah individu¹⁰.

Menurut Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya psikologi komunikasi, Persepsi merupakan pengalaman tentang sebuah objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesannya. Persepsi memberi makna pada rangsangan sensorik (sensory stimuli). Hubungan antara sensasi dan persepsi jelas. Karena sensasi adalah bagian dari persepsi.¹¹

Persepsi secara umum adalah proses yang mengamati situasi dunia luar dengan menggunakan proses perhatian, pemahaman, dan pengenalan terhadap objek atau peristiwa. Persepsi di organisasikan dalam bentuk, latar dasar (*ground*), garis, dan kejelasan.¹²

b. Proses terjadinya Persepsi

Terdapat beberapa tahapan dalam proses persepsi pada diri seseorang yaitu objek menimbulkan rangsangan dan rangsangan tersebut mengenai organ indera atau reseptor¹³. Perlu diperhatikan bahwa objek dan stimulus berbeda, tetapi ada kalanya objek dan stimulus menjadi satu, misalnya dalam hal tekanan. Benda sebagai benda langsung menyentuh kulit, sehingga tekanannya akan terasa. Sedangkan tahapan dalam proses terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

- 1) Proses atau pengalaman fisik, artinya respon dimulai dengan objek yang menimbulkan rangsangan dan terakhir rangsangan tersebut mengenai organ indera atau reseptor.

¹⁰ Bimo Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset. h. 88

¹¹ Jalaluddin Rakhmat. 1996. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. h. 51

¹² Heri Zan Pieter, Betsaida Janiwarti, dan Martin Saragih, *Pengantar psikopatologi untuk keperawatan*, (Jakarta : Kencana, 2011), h.24

¹³ Jalaluddin Rakhmat. 1996. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. h. 101

- 2) Proses fisiologis, yaitu rangsangan yang diterima oleh indera kemudian dilanjutkan oleh saraf sensorik menuju otak¹⁴.
- 3) Proses psikologis, yaitu proses yang terjadi di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu dapat menjadi sadar akan apa yang dilihat dan didengarnya, atau disentuh dengan reseptor, sebagai akibat adanya rangsangan yang diterimanya¹⁵. Proses persepsi dimulai dengan adanya suatu objek yang merangsang dan menggairahkan organ indera. Rangsangan yang diterima dari indera diteruskan ke otak oleh saraf sensorik. Kemudian terjadi proses pada otak sebagai pusat kesadaran bahwa seseorang sadar akan apa yang dilihat, didengar atau dirasakannya. Individu dapat menerima tanggapan perseptual dalam berbagai bentuk¹⁶. Individu mempersepsikan objek sikap dan hasil persepsinya tercermin dalam sikap individu yang bersangkutan. Dengan demikian, hasil persepsi seseorang berkaitan dengan sikap yang ditimbulkan oleh orang tersebut¹⁷.

c. Sifat-sifat Persepsi

Ada beberapa sifat-sifat persepsi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Persepsi Bersifat Dugaan Data yang didapat objek melalui penginderaan tidak pernah sempurna, persepsi sering kali langsung menyimpulkan tentang suatu objek. Proses persepsi bersifat dugaan, hal ini memungkinkan kita untuk mengartikan objek dengan arti yang lebih lengkap pada suatu segi manapun. Oleh karena informasi yang diterima tidak lengkap, diperlukan asumsi agar dapat ditarik kesimpulan dari informasi yang tidak lengkap tersebut dengan menggunakan sensasi. Kami perlu mengisi kekosongan untuk melengkapi gambar dan memberikan informasi yang hilang. Dengan demikian, persepsi juga diartikan sebagai proses penyusunan informasi yang tersedia yang kita ketahui dalam skema organisasi tertentu yang memungkinkan terjadinya derivasi makna.

¹⁴ Jalaluddin Rakhmat. 1996. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. h. 102

¹⁵ Bimo Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: ANDI. h. 102

¹⁶ Bimo Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: ANDI. h. 102

¹⁷ Bimo Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset. h. 102

- 2) Persepsi Bersifat Kontekstual Dari seluruh pengaruh yang ada pada persepsi seseorang konteks merupakan salah satu pengaruh yang paling kuat. Konteks yang mencakup ketika seseorang melihat objek atau kejadian yang mempengaruhi persepsi seseorang. Saat mengatur suatu objek atau menempatkannya dalam konteks tertentu, digunakan prinsip berupa struktur suatu objek atau peristiwa, yang didasarkan pada prinsip kesamaan atau kedekatan dan keutuhan, dan biasanya kita mempersepsikan suatu peristiwa sebagai terdiri. objek dan latar belakangnya.
- 3) Persepsi Bersifat Evaluatif Persepsi merupakan suatu proses kognitif psikologi dalam diri individu yang mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai dan pengharapan yang digunakan untuk mengartikan suatu objek persepsi. Dengan demikian, persepsi bersifat pribadi dan subjektif. Menurut Andrea L Rich, “Persepsi pada dasarnya memiliki keadaan fisik dan Psikologis individu, menunjukkan kualitas dan karakteristik mutlak objek yang dipersepsi.”¹⁸

d. Jenis-jenis Persepsi

Ada beberapa jenis persepsi yaitu:

- 1) Persepsi visual adalah persepsi yang dapat terjadi melalui indera penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali dan menafsirkan cahaya. Salah satu indra yang digunakan adalah mata. Penglihatan memungkinkan orang untuk membedakan antara terang dan gelap, untuk melihat warna pelangi.
- 2) Persepsi auditori adalah persepsi yang berasal dari pendengaran yaitu telinga. Pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara manusia dan vertebrata. Ini terutama dilakukan oleh sistem pendengaran, yang terdiri dari telinga, saraf, dan otak. Indera pendengaran dapat digunakan untuk membedakan suara percakapan yang keras, lembut, atau untuk mendengarkan suara musik yang indah.

¹⁸ Jalaludin rahmat. 2007. *Psikologi komunikasi*. Bandung: remaja rosdakarya. h. 55

- 3) Persepsi sensori adalah persepsi yang diperoleh dari panca indera kulit, yang terjadi pada saat kulit seseorang menyentuh suatu objek stimulus dari lingkungan sekitarnya. Sehingga seseorang dapat membedakan kain kasar dan halus berdasarkan tekstur atau permukaan kain yang disentuhnya.
- 4) Persepsi Penciuman atau indra penciuman adalah persepsi yang diterima oleh indra penciuman yaitu melalui hidung. Bau adalah persepsi atau sensasi bau. Perasaan ini dimediasi oleh sensor khusus di rongga hidung vertebrata dan analog sel sensorik di antena invertebrata.
- 5) Persepsi Rasa atau rasa yang diterima oleh indra pengecap yaitu lidah. Indera ini mengacu pada kemampuan untuk merasakan atau merasakan suatu zat seperti makanan atau racun.¹⁹

2. Merger

a. Pengertian Merger

Merger berasal dari kata “*mergere*” (latin) dan itu berarti mengkonsolidasikan, bergabung bersama, bergabung. Menyebabkan kemalangan dengan retensi atau menelan sesuatu. Yang dimaksud dengan konsolidasi adalah peleburan sekurang-kurangnya dua organisasi dimana hanya satu organisasi yang tetap eksis sebagai unsur yang halal sedangkan yang lain berhenti atau bubar.²⁰

Menurut Abdul Moin pengertian merger, merupakan penggabungan antara dua perusahaan atau bahkan lebih, yang kemudian hanya ada satu perusahaan tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang perusahaan yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau finish. Perusahaan yang diberhentikan mengalihkan aktiva serta

¹⁹ Jalaludin rahmat. 2007. *Psikologi komunikasi*. Bandung: remaja rosdakarya. h. 17

²⁰ Abdul Moin, *Merger, Akuisisi & Divestasi*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Penerbit Ekonosia. 2003, h.

kewajibannya pada perusahaan yang mengambil alih, sehingga perusahaan yang mengambil alih mengalami peningkatan aktiva.²¹

Menurut Zaki Baridwan, Merger merupakan salah satu proses pengambil alihan saham yang dilakukan oleh perusahaan pada perusahaan lain sehingga perusahaan yang diambil alih tidak lagi berdiri sendiri dan menjadi bagian dari perusahaan yang mengambil alih.²²

Menurut M.E. Hitt, Merger merupakan segala strategi bisnis yang dijalankan dengan menyatukan dua perusahaan atau lebih yang menyetujui untuk menyatukan kegiatan operasionalnya karena mereka memiliki sumber daya dan kapasitas yang bersama sehingga dapat menciptakan keunggulan kompetisi yang kuat.²³

Menurut Floyd A. Beams dan Amir Abadi Yusuf, merger merupakan proses pengambilalihan yang dilakukan suatu perusahaan terhadap seluruh operasi dari entitas usaha lainnya yang dimana entitasnya telah diambilalih tersebut dibubarkan.²⁴

Ada beberapa jenis merger, diantara adalah merger horizontal, vertikal, serta konglomerat. Masing-masing merger memiliki ciri khasnya tersendiri. Merger horizontal merupakan penggabungan yang dilakukan oleh dua atau lebih suatu perusahaan di mana perusahaan tersebut bergerak dalam bidang yang sama. Lalu selanjutnya adalah merger vertikal, Merger vertikal merupakan suatu bentuk penggabungan yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan yang bergerak dibidang industri hulu dan industri hilir. Yang terakhir yakni Merger konglomerat merupakan suatu bentuk penggabungan oleh dua atau lebih perusahaan yang

²¹ Abdul Moin, *Merger, Akuisisi & Divestasi*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Penerbit Ekonosia. 2003, h.

²² Guru Ekonomi, "Pengertian Merger Menurut Para Ahli", diambil dari: <https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-merger-menurut-para-ahli/>,

²³ Guru Ekonomi, "Pengertian Merger Menurut Para Ahli", diambil dari: <https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-merger-menurut-para-ahli/>,

²⁴ Guru Ekonomi, "Pengertian Merger Menurut Para Ahli", diambil dari: <https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-merger-menurut-para-ahli/>,

masing-masing bergerak dalam bidang industri yang tidak saling berkaitan.²⁵ Tujuan dari merger ini yakni untuk meningkatkan pertumbuhan dari badan usaha. Praktik kerja merger ini pada umumnya dilakukan dengan cara, saling bertukar saham antar perusahaan yang diluluhkan. Pastinya merger ini dilakukan sebab ada tujuan serta alasan tertentu yang ingin dicapai. Beberapa tujuan merger yakni sebagai berikut:²⁶

- 1) Pertumbuhan atau Diversifikasi Artinya, suatu perusahaan dapat melakukan merger atau akuisisi jika ingin tumbuh lebih cepat dari segi ukuran, pasar saham atau diversifikasi bisnis.
- 2) Meningkatkan dana perusahaan yakni, perusahaan yang ingin melakukan pengembangan internal pasti membutuhkan dana. Kebutuhan pembiayaan dicapai melalui pengembangan eksternal, yaitu. bergabung dengan perusahaan lain yang memiliki likuiditas tinggi.
- 3) Menciptakan Sinergi Salah satu tujuan untuk menjalankan merger yakni untuk mencapai sinergi, menghasilkan tingkat skala ekonomi. Sinergi terlihat jelas ketika perusahaan membayar dana ke perusahaan dengan model bisnis yang sama, yaitu karena keterampilan tenaga kerja dan aktivitasnya.

Merger dalam Peraturan no. 40 Tahun 2007 Tentang Organisasi Tanggung Jawab Terbatas (UUPT) dikenal dengan istilah peleburan, yaitu suatu demonstrasi sah yang dilakukan oleh suatu organisasi atau lebih untuk menyatu dengan satu organisasi lagi yang ada yang mengakibatkan sumber daya dan kewajiban organisasi yang bergabung dipindahkan oleh peraturan untuk organisasi yang mendapatkannya. konsolidasi, dan karenanya status elemen yang sah dari organisasi yang bergabung ditutup dengan peraturan.²⁷

²⁵ Mohan Rifko Virhani. 2020. *Hukum Merger, Konsolidasi, Dan Akuisis Pada Industri Telekomunikasi* (Perspektif Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatn Spektrum Frekuensi Radio Pada Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler). Yogyakarta: CV Budi Utama. h. 72,73

²⁶ Wiwin Muchtar Wiyono, “*Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah Bumn Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah*”, (Jurnal Cakrawala Hukum Volume 23 Issue 1, March 2021), 68

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Angka 1.

b. Hukum Merger

Pedoman mengenai merger di Indonesia diatur dalam regulasi. Pada umumnya diatur dalam Peraturan No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan ini dengan cepat mengatur merger perusahaan umum dan terintegrasi, meskipun sebelumnya ada pengaturan tentang merger. Misalnya, merger tentang bank, hal-hal yang berhubungan dengan merger.²⁸

- 1) Regulasi atau undang-undang perseroan terbatas merupakan pelopor dalam mengarahkan *merger*.
- 2) Peraturan atau undang-undang perseroan terbatas mengawasi konsolidasi *merger*, akuisisi
- 3) Peraturan atau undang-undang perseroan terbatas mengawasi *merger* terlepas dari likuidasi perusahaan.
- 4) Peraturan atau undang-undang perseroan terbatas mengarahkan *merger* secara prosedural dan defensif.²⁹

Mengingat pasal 1 ayat 9 UU No. 40 tahun 2007, *merger* adalah tindakan hukum yang sah dilakukan oleh sedikitnya satu organisasi atau perseroan untuk menyatu dan menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang ada dan mengakibatkan harta (*Aktiva*) dan kewajiban (*Passiva*) dari perusahaan yang menggabungkan dipindahkan oleh peraturan ke perusahaan yang mengakui penggabungan dan akibatnya unsur yang sah. Status badan hukum perusahaan yang bergabung penutupan diri sebagai akibat dari hukum.³⁰

Sementara itu, dalam Pasal 1 ayat 1 PP 27 Tahun 1998, penggabungan dicirikan sebagai demonstrasi hukum sah yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya satu perusahaan untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang ada sekarang

²⁸ Budi Untung, *Hukum Merger* (Yogyakarta: Andi Offset, 2019).

²⁹ Dkk Iswi Hariyanti, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, Dan Pemisahan Perusahaan (Cara Cerdas Mengembangkan Dan Memajukan Perusahaan)*. (Jakarta: Visimedia, 2011).

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Merger Pasal 1 Angka 9.

dan selanjutnya perseroan yang bergabung akan dibubarkan.³¹ Pasal 1 angka 1 PP 57 Tahun 2010 penggabungan atau *merger* adalah perbuatan hukum yang sah dilakukan oleh sekurang-kurangnya satu unsur usaha untuk menyatu dengan unsur usaha lain yang ada sekarang sehingga harta dan kewajiban dari perusahaan yang bergabung dipindahkan oleh peraturan ke bidang usaha. elemen. yang mengakui konsolidasi dan dengan cara ini situasi dengan substansi industri yang menggabungkan ditutup dengan peraturan. Yang dimaksud dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 PP 57 Tahun 2010 adalah suatu perusahaan atau bentuk usaha, yang berbentuk berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang sah menjalankan suatu jenis usaha yang tahan lama dan tetap sepenuhnya bertujuan untuk menciptakan keuntungan.³²

Berdasarkan pasal 1 angka 1 PP 57 tahun 2010 penggabungan atau merger adalah sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang telah ada mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih dikarenakan hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Definisi badan usaha menurut pasal 1 angka 6 PP 57 tahun 2010 perusahaan atau bentuk usaha niaga adalah badan hukum dan bukan badan hukum yang bergerak dalam usaha tetap dan berkelanjutan. dengan tujuan memperoleh keuntungan.³³

Peraturan pemerintah No. 57 tahun 2010 dijelaskan hal-hal yang dilarang dalam merger yang terdapat dalam pasal 2, yaitu:³⁴

Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan badan peleburan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik

³¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas Pasal 1 Angka 1.

³² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N0. 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 Angka 6.

monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat terjadi jika badan usaha hasil penggabungan, peleburan, ataupun pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain diduga melakukan:

- 1) Perjanjian yang dilarang.
- 2) Kegiatan yang dilarang.
- 3) Penyalahgunaan posisi dominan.

Secara terminologis, Menurut kumpulan hukum ekonomi syariah, kerja sama antara dua orang atau lebih yang berbagi satu modal, keterampilan, atau kepercayaan dalam bisnis tertentu di mana pembagian keuntungan didasarkan pada hubungan disebut Syirka (Musyarokah). salah satu Ulama Mazhab berpendapat bahwa: Menurut ulama Hanafiah, *syirkah* adalah ekspresi adanya transaksi kontraktual antara dua orang, yang mengacu pada bagian utama dari properti dan keuntungan. Kaidah asy-syirkah (kemitraan) penting untuk diketahui karena banyak praktik koperasi dalam model ini. Berbagi dalam bisnis dan lainnya, masih dilakukan oleh orang-orang. Ini adalah salah satu bentuk saling membantu untuk menghasilkan keuntungan dengan mengembangkan dan menginvestasikan aset serta bertukar keterampilan.³⁵

Dasar perserikatan ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an Surat Shad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Terjemahnya:

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan

³⁵ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwan dan Budiman Mushtofa, Cetakan I, Gema Insani Pers, Jakarta, 2005, h. 464.

amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS Shad ayat 24).³⁶

Kata khulathaa dalam ayat di atas adalah orang yang melakukan kerja sama. Ayat ini menunjukkan kebolehan perkongsian, dan larangan untuk menzalimi mitra kongsi.

C. Dampak

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat.³⁷ Dampak adalah suatu benturan, suatu pengaruh yang mempunyai akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah suatu kekuatan yang ada dan timbul dari sesuatu (orang/benda) yang mempengaruhi pembentukan watak, keyakinan atau perbuatan. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana terdapat hubungan timbal balik atau hubungan kausal antara pemberi pengaruh dengan yang dipengaruhi. Secara umum, konsekuensinya bisa positif dan negatif. Pengertian pengaruh positif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang membawa kebaikan atau hasil yang positif. Secara umum pengaruh positif adalah perubahan yang dialami dalam suatu masyarakat yang dapat bermanfaat, sedangkan pengaruh negatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang menimbulkan akibat buruk atau negatif. Efek negatif merugikan manusia, makhluk hidup lain dan lingkungan.³⁸

3. Ulama

a. Pengertian Ulama

Ulama bentuk dari kata *alim* yang berarti orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam. Kata *alim* adalah kata benda dari kata kerja *alima* yang artinya

³⁶ QS. Shad (38) ayat 24

³⁷ Cecep Lukmanul Hakim, *Politik Pintu Terbuka Undang-Undang Agraria dan Perkebunan The di Daerah Bandung Selatan 1870-1929*, Jawab barat: Vidya Mandiri, 2018, h.14.

³⁸ Fitriara Aprilia Sari, dkk, *Kajian Dampak Keberadaan Industri PT. Korindo Ariabima Sari dari Kelurahan Mendawai, Kabupaten Kotawaringin Barat*, Jurnal Teknik PWK Vol 3 No 1, 2014, h.108.

“mengerti atau mengetahui”. Di Indonesia, kata Ulama yang menjadi kata jama’ *alim*, umumnya diartikan sebagai “orang yang berilmu”. Kata Ulama ini bila dihubungkan dengan perkataan lain, seperti Ulama hadist, Ulama tafsir dan sebagainya, mengandung arti yang luas, yakni meliputi semua orang yang berilmu. Apa saja ilmunya, baik ilmu agama Islam maupun ilmu lain. Menurut pemahaman yang berlaku sampai sekarang, Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dalam agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadist, ilmu kalam, bahasa Arab dan paramasastranya seperti *saraf, nahwu, balagh* dan sebagainya³⁹.

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para Mufassir salaf (Sahabat dan Tabiin) yang memiliki ilmu dalam keislaman merumuskan apa yang dimaksud dengan Ulama, diantaranya:

- 1) Imam Mujahid berpendapat bahwa Ulama adalah orang yang hanya takut kepada Allah Swt. Malik bin Abbas pun menegaskan orang yang tidak takut kepada Allah bukanlah Ulama.
- 2) Hasan Basri berpendapat bahwa Ulama adalah orang yang takut kepada Allah disebabkan perkara gaib, suka kepada setiap sesuatu yang disukai Allah, dan menolak segala sesuatu yang dimurkai-Nya.
- 3) Ali Ash-Shabuni berpendapat bahwa ulama adalah orang yang rasa takutnya kepada Allah sangat mendalam disebabkan makrifatnya.
- 4) Ibnu Katsir berpendapat bahwa Ulama adalah yang benar-benar makrifatnya kepada Allah sehingga mereka takut kepada-Nya. Jika makrifatnya sudah sangat dalam, maka sempurnalah takut kepada Allah.
- 5) Sayyid Quthub berpendapat bahwa Ulama adalah orang yang senantiasa berpikir kritis akan kitab Al-Qur’an (yang mendalami maknanya) sehingga

³⁹ Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 12.

mereka akan makrifat secara hakiki kepada Allah. Mereka makrifat karena memperhatikan tanda bukti ciptaan-Nya. Mereka yang merasakan pula hakikat keagungan-Nya melalui segala ciptaan-Nya. Karena itu mereka takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya.

- 6) Syekh Nawawi Al-Bantani berpendapat bahwa Ulama adalah orang – orang yang menguasai segala hukum syara’ untuk menetapkan sah itikad maupun amal syariah lainnya. Sedangkan Dr. Wahbah az-Zuhaili berkata “secara naluri, Ulama adalah orang – orang yang mampu menganalisa fenomena alam untuk kepentingan hidup dunia dan akhirat serta takut ancaman Allah jika terjerumus kedalam kenistaan. Orang yang maksiat hakikatnya bukan Ulama.⁴⁰

b. Nahdhatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebuah lembaga atau organisasi agama islam yang terbentuk pada tahun 1962, pendirinya adalah K.H. As’ari. Organisasi ini menganut paham ahlulsunnah waljamaah (*Aswaja*) yang dimana berarti orang-orang atau golongan yang menggunakan pendekatan madzhab untuk memahami ajaran Islam sesuai dengan Al-Qur’an. Nu berpendirian bahwa warga NU akan lebih terjamin berada dalam jalan yang lurus dan akan mendapatkan ajaran islam yang murni dengan mengikuti madzhab yang jelas metode dan pendapatnya.

1) Visi dan Misi NU

Visi Nahdlatul Ulama yaitu NU sebagai wadah tatanam masyarakat yang sejahtera berkeadilan dan demokratis atas dasar Islam Ahlulsunnah Wal Jama’ah. Sedangkan Misi Nahdlatul Ulama yaitu :

- a) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahiriyah maupun batiniyah, dengan mengupayakan sistem perundang-undangan dan mempengaruhi kebijakan yang menjamin terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang sejahtera.
- b) Mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dengan melakukan upaya pemberdayaan dan pembelaan masyarakat

⁴⁰ Badaruddin Hsukby, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 45-56

c) Mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berakhlaqul karimah.⁴¹

2) Pokok-pokok program NU

Nahdlatul Ulama sejak awal berdirinya hingga sekarang menetapkan 4 bidang yang menjadi pokok programnya, yaitu bidang agama, pendidikan, sosial dan ekonomi sebagai berikut:

- a) Bidang agama, berupaya melaksanakan ajaran-ajaran islam yang menganut paham Ahlulsunnah Wal Jama'ah dan menurut salah satu madzab 4 dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwa Islamiyah dan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar.
- b) Bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina ummat agar menjadi muslim yang taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil serta berguna bagi agama bangsa dan negara.
- c) Bidang social, mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat indonesia.
- d) Bidang ekonomi, mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan, berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan dengan mengutamakan tumbuh dan perkembangannya ekonomi kerakyatan.⁴²

c. Muhammadiyah

Bulan Dzulhijjah (8 Dzulhijjah 1330 H) atau November (18 November 1912 M) merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah. Itulah kelahiran sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia, yang melakukan perintisan atau

⁴¹H M Thoha, 'As' Ad. Dkk. 2006', *Pendidikan Aswaja Dan Ke-NU-AN Untuk Madrasah Aliyah SMA/SMK Kelas II*.

⁴²Thoha.

kepeloporan pemurnian sekaligus pembaruan Islam di negeri berpenduduk terbesar muslim di dunia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh seorang kyai alim, cerdas, dan berjiwa pembaru, yakni Kyai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari kota Yogyakarta. Kata "Muhammadiyah" secara bahasa berarti "pengikut Nabi Muhammad". Penggunaan kata "Muhammadiyah" dimaksudkan untuk menisbahkan (menghubungkan) dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad. Penisbahan nama tersebut menurut H. Djarnawi Hadikusuma mengandung pengertian sebagai berikut: "Dengan nama itu dia bermaksud untuk menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu ialah umat Muhammad, dan asasnya adalah ajaran Nabi Muhammad saw, yaitu Islam. Dan tujuannya ialah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai yang memang ajaran yang serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, agar supaya dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kemauan agama Islam. Dengan demikian ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberi nafas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya."⁴³

d. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.⁴⁴

Dalam perjalanannya, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:⁴⁵

- 1) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT
- 2) Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan

⁴³ <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah/>

⁴⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia. (Diakses 15 September 2021).

⁴⁵ [Mui.or.Id](http://mui.or.id) (Diakses 15 September 2021).

bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.

- 3) Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional.
- 4) Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

MUI dapat dikatakan sebagai lembaga hukum islam yang mana penentuan atau penetapan hukumnya dilakukan pada sidang komisi fatwa. Dalam hal ini komisi fatwa membahas suatu masalah, disamping oleh anggota komisi fatwa, juga dihadiri anggota sidang diluar anggota komisi fatwa yang dipandang sebagai pakar atau ahli dalam bidangnya pada masalah yang dibahas. MUI menempuh metode yang dilakukan para ulama-ulama atau imam-imam terdahulu, yaitu berpegangan kepada al-Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas. Selain itu MUI juga melakukan kaedah-kaedah yang dikenal dalam ilmu usul fiqhi yaitu *jum'u* dan *tarjih*, serta ijtihad jama'i.

Komisi fatwa MUI telah menentukan sebuah metode tentang bagaimana membahas dan menetapkan hukum suatu dalam hal ini komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan sebuah surat keputusan yang mengatur bahwa dalam membahas dan menetapkan hukum suatu masalah, harus berdasarkan al-Quran, sunnah, ijma dan qiyas. Apabila dalam masalah yang dibahas tersebut dapat ditemukan hukumnya melalui keempat sumber hukum tersebut, maka ditetapkanlah hukumnya berdasarkan keempatnya. Namun apabila tidak dapat ditemukan melalui keempatnya, maka dilakukan ijtihad.⁴⁶

4. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

⁴⁶ Nihaya, *Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Makassar: PPs-UIN Alauddin, 2004).

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Fungsi Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha.⁴⁷ Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis atau dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan pelayanan jasa-jasa keuangan lainnya dalam pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁴⁸

b. Bank Syariah Menurut Jenisnya

Menurut jenisnya, bank syariah terdiri dari:⁴⁹

- 1) Bank Umum Syariah (BUS), adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit* dan sebagainya.
- 2) Unit Usaha Syariah (UUS), adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit Usaha syariah UUS berada satu tingkat

⁴⁷ Ismail, *Perbankan Syariah, Ed. 1* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011).

⁴⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah Cet. 1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

⁴⁹ Andi Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014).

dibawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank nondevisa.

- 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS adalah perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

c. Dalil Tentang Bank Syariah

Semangat untuk menerapkan ajaran Islam dengan *kaffah*, menjadikan umat Islam menerapkan nilai-nilai ajarannya pada semua dimensi kehidupan, termasuk dalam dunia perbankan yang menghindari praktek-praktek yang mengandung aktivitas dekat dengan hukum haram, seperti penerapan bunga yang terdapat dalam bank konvensional. Dalam Bank Syariah, bunga dikategorikan sebagai riba yang haram diterapkan dalam praktek perbankan. Karena tidak sesuai dengan prinsip Islam yang mengharamkan riba.

Pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275, berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan

dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁵⁰

Ayat di atas sesuai dengan misi perbankan syariah yang memberikan keadilan bagi semua pihak dan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

d. Tujuan Bank Syariah

Secara umum tujuan berdirinya bank syariah adalah dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Adapun secara khusus tujuan bank syariah diantaranya:⁵¹

- 1) Menjadikan perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
- 2) Memberdayakan ekonomi masyarakat dan beroperasi secara transparan, artinya pengelolaan dan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini terwujud apabila ada mekanisme operasi yang transparan.
- 3) Memberikan *return* yang lebih baik, artinya investasi bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* yang diberikan kepada investor karena tergantung besarnya *return*. Apabila keuntungan lebih besar, investor ikut menikmati dalam jumlah lebih besar.
- 4) Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, artinya bank syariah lebih mengarahkan dananya untuk transaksi produktif.
- 5) Mendorong pemerataan pendapatan, artinya salah satu transaksi yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Peranan ZIS sendiri diantaranya untuk pemerataan pendapatan masyarakat.
- 6) Meningkatkan efisiensi mobilisasi dana.

⁵⁰ QS. Al-Baqarah ayat 275

⁵¹ Muhammad, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi* (Yogyakarta: UII Press, 2006).

- 7) *Uswah Hasanah* sebagai implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.

C. Tinjauan Konseptual

Untuk memahami lebih mudah maksud dari penelitian ini maka penulis akan menguraikan judul dari proposal skripsi yaitu “Pandangan Ulama Kota Parepare Tentang Merger 3 Bank Syariah”

1. Persepsi

Persepsi adalah proses mengamati situasi dunia luar dengan menggunakan proses perhatian, pemahaman, dan pengenalan terhadap objek atau peristiwa. Menurut peneliti persepsi adalah proses pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan yang diterimanya.

2. Merger

Merger merupakan salah satu proses pengambil alihan saham yang dilakukan oleh perusahaan pada perusahaan lain sehingga perusahaan yang diambil alih tidak lagi berdiri sendiri dan menjadi bagian dari perusahaan yang mengambil alih. Sedangkan menurut peneliti merger adalah suatu proses penggabungan perusahaan 1 dengan perusahaan lain untuk menciptakan keunggulan kompetisi yang kuat.

3. Ulama

Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dalam agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadist, ilmu kalam, bahasa Arab dan paramasastranya seperti *saraf*, *nahwu*, *balagah* dan sebagainya. Sedangkan menurut peneliti ulama adalah mereka yang ahli dalam urusan agama islam seperti tafsir, ilmu hadis dan lainnya.

4. Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan pelayanan jasa-jasa keuangan lainnya dalam pembayaran serta


peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Sedangkan menurut peneliti bank syariah adalah lembaga keuangan yang dimana pengoperasiannya berdasarkan prinsip syariat islam. Merger bank syariah ada BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah yang berubah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan konseptual mengenai bagaimana suatu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian.⁵² Kerangka pikir ini bertujuan sebagai landasan sistematis berfikir dalam mengukur masalah-masalah yang dibahas pada proposal penelitian ini, memperoleh informasi tentang bagaimana Pandangan Ulama NU Kota Parepare Tentang Merger 3 Bank Syariah.

Kerangka pemikiran yang bersifat konseptual perlu dioperasionalisasikan agar terukur dan mudah diinterpretasikan. Oleh karena itu, secara sederhana untuk mempermudah dalam penelitian ini, peneliti membuat badan kerangka pikir sebagai berikut:

⁵² Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta :Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 76.



Gambar 2.1. Bagan kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah fenomenologi , meneliti berdasarkan fenomena – fenomena yang ada. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan- kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumentasi resmi lainnya.

2. Metode penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif deskriptif. penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable, perbedaan antara fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor NU, ditempat kediaman ulama dan ulama Muhammadiyah yang berada di kota Parepare.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan bulan oktober 2022 hingga juli 2022. Kegiatan penelitian dimulai dengan observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen yang mendukung penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Persepsi Ulama Kota Parepare Tentang di Merger 3 Bank Syariah.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi subjektif, artinya informasi berupa kata-kata, Informasi subjektif kualitatif ini diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan informasi seperti persepsi, investigasi laporan, dan wawancara. Satu lagi jenis ragam informasi dapat diperoleh dari gambar melalui pengambilan gambar, perekaman atau video.

2. Sumber Data

Sumber informasi yang disinggung dalam penelitian ini adalah subjek dari mana informasi itu diperoleh. Jika penelitian menggunakan wawancara dalam mengumpulkan informasi, sumber informasi berasal dari informan khususnya individu yang menjawab dan menjawab pertanyaan spesialis, baik pertanyaan tertulis maupun pertanyaan lisan..⁵³

Menurut Loftland, sumber informasi dalam eksplorasi subjektif adalah kata-kata dan kegiatan, sisanya adalah arsip dan lain-lain.⁵⁴ Adapun sumber data dari penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu :

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari Pandangan Ulama Kota Parepare itu sendiri. Dalam tinjauan ini, informasi penting adalah informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan arsip dokumen.
- b) Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Cet. IV* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998).

⁵⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Observasi

Observasi adalah kursus melihat, memperhatikan dan merekam tanpa henti melakukan secara metedis untuk alasan tertentu. Persepsi adalah tindakan untuk menemukan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan suatu tujuan atau ketetapan.⁵⁵ Observasi ini akan dilaksanakan di Kota Parepare yang bertempat di Kantor NU, dikediaman ulama NU dan ulama Muhammadiyah. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran atau informasi secara langsung terhadap Pandangan Ulama Kota Parepare Tentang Merger 3 Bank Syariah itu sendiri.

2. Wawancara

Wawancara adalah latihan khusus dengan tujuan akhir untuk mengumpulkan informasi yang tepat untuk melakukan proses berpikir kritis tertentu, yang sesuai dengan informasi.⁵⁶ Wawancara adalah siklus tanya jawab dalam penelitian yang terjadi secara lisan di mana setidaknya dua individu saling berhadapan untuk mendengarkan data atau data secara langsung.⁵⁷ Pada jam pengumpulan informasi atau wawancara, pencipta akan saling bertatap muka untuk mengajukan pertanyaan tentang Pandangan Ulama Kota Parepare Tentang Merger 3 Bank Syariah, agar data yang dikumpulkan lebih jelas. Dimana pihak yang akan dilakukan wawancara adalah Ulama NU dan ulama Muhammadiyah Kota Parepare.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber informasi yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian, sebagai sumber tersusun, film, gambar (foto), dan karya besar, yang semuanya memberikan data pada siklus eksplorasi. Untuk situasi ini analisis akan mengumpulkan arsip yang terkait dengan masalah dalam eksplorasi ini.

⁵⁵ Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013).

⁵⁶ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

⁵⁷ Abu Achmadi Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian Cet. X* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009).

F. Uji Keabsahan Data

Penilaian keabsahan informasi pada dasarnya, selain digunakan untuk membatalkan klaim terhadap eksplorasi subjektif yang mengatakan tidak logis, juga merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari kelompok informasi pada pemeriksaan subjektif. Uji legitimasi informasi dalam eksplorasi subjektif menggabungkan uji *credibility* dan *confirmability*.

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan atas informasi penelitian yang diperkenalkan oleh para ahli dengan tujuan agar hasil eksplorasi tidak menimbulkan ketidakpastian sebagai suatu kerja logis. Pengujian keabsahan informasi atau keyakinan terhadap informasi eksplorasi subjektif dilakukan dengan memperluas persepsi, memperluas ketekunan dalam penelitian. Untuk membantu pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan teknik Triangulasi Sumber, dimana triangulasi digunakan untuk pengujian kepercayaan dicirikan sebagai benar-benar melihat informasi dari sumber yang berbeda pada waktu yang berbeda. Pada penelitian ini informan yang akan diwawancarai merupakan pengurus NU dan Muhammadiyah dengan bidang-bidang kajian yang berbeda, antara lain: sosial, ekonomi dan hukum.

2. *Confirmability*

Obyektifitas pengujian subjektif ini disebut juga dengan *research confirmability test*. Pemeriksaan pada penelitian ini dianggap berimbang jika akibat eksplorasi telah diselesaikan oleh orang lain. Uji konfirmabilitas eksplorasi subyektif mengandung makna pengujian konsekuensi pemeriksaan terkait dengan siklus yang telah dilakukan.⁵⁸ sehingga legitimasi informasi yang telah diperkenalkan dapat direpresentasikan. Dari uji *confirmability* ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan konfirmasi dan informasi yang benar – benar terjadi berdasarkan perspektif ulama di Kota Parepare.

⁵⁸ Rifai, *Kualitatif (Teori, Praktek Dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi) Edisi I* (Jakarta: Publisher, 2019).

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman yang terdiri dari : Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁵⁹

1. Reduksi data

Dalam penurunan informasi ada jalan memilih, merampingkan, mengabstraksi, dan mengubah informasi yang tidak menyenangkan yang muncul dari akun-akun yang diletakkan di lapangan. Penurunan adalah jenis pemeriksaan yang digunakan untuk mengasah, mengelompokkan, mengarahkan, membuang informasi yang tidak berguna dan mengoordinasikan sehingga ujungnya dapat ditarik dengan benar dan dikonfirmasi.⁶⁰ Akibatnya informasi yang telah dikurangi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan para ahli untuk mengumpulkan informasi dan membuat tujuan yang dapat direpresentasikan.

2. Penyajian Data

Pertunjukan informasi merupakan salah satu strategi pemeriksaan informasi subjektif. Pertunjukan informasi adalah tindakan ketika sekelompok data digabungkan, sehingga mencapai penentuan adalah mungkin. Jenis penyajian informasi subjektif adalah sebagai teks akun (sebagai catatan lapangan), kerangka kerja, diagram, organisasi dan garis besar. Dalam memperkenalkan informasi, akan lebih jelas apa yang terjadi, rencana kerja lebih lanjut berdasarkan apa yang telah dirasakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, latihan yang dilakukan adalah memberikan informasi tentang terjemahan. Menggambar akhir adalah salah satu strategi pemeriksaan informasi

⁵⁹ Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

⁶⁰ Mohammad Najib, *Metode Penelitian Manajemen Pendidikan Cet. 1* (Bandung: CV Pustaka, 2015).

subjektif. Ujung-ujungnya adalah hasil pemeriksaan informasi yang didapat dari review yang dapat digunakan untuk bergerak.⁶¹

Dengan demikian tujuan-tujuan dalam eksplorasi subyektif mungkin memiliki pilihan untuk menjawab definisi masalah yang terbentuk selama ini, namun mungkin juga tidak, dengan alasan seperti yang telah dikemukakan rencana masalah dalam pemeriksaan subyektif masih bersifat sementara. dan akan membina setelah pemeriksaan di lapangan.⁶²



⁶¹ Adrinus Arief Ariesto Hadi Sutopo, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B Cet. 6.*

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pemahaman Ulama Kota Parepare terkait Konsep Merger

Merger berasal dari kata “*mergere*” (latin) dan itu berarti mengkonsolidasikan, bergabung bersama, bergabung. Menyebabkan kemalangan dengan retensi atau menelan sesuatu. Yang dimaksud dengan konsolidasi adalah peleburan sekurang-kurangnya dua organisasi dimana hanya satu organisasi yang tetap eksis sebagai unsur yang halal sedangkan yang lain berhenti atau bubar.⁶³ Ada beberapa jenis merger, diantara adalah merger horizontal, vertikal, serta konglomerat. Masing-masing merger memiliki ciri khasnya tersendiri. Merger horizontal merupakan penggabungan yang dilakukan oleh dua atau lebih suatu perusahaan di mana perusahaan tersebut bergerak dalam bidang yang sama. Lalu selanjutnya adalah merger vertikal, Merger vertikal merupakan suatu bentuk penggabungan yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan yang bergerak dibidang industri hulu dan industri hilir. Yang terakhir yakni Merger konglomerat merupakan suatu bentuk penggabungan oleh dua atau lebih perusahaan yang masing-masing bergerak dalam bidang industri yang tidak saling berkaitan.⁶⁴

Persepsi adalah individu mengamati dunia luar dengan menggunakan alat inderanya atau proses nyata dimana individu tersebut menerima rangsangan melalui reseptornya⁶⁵. Persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan,

⁶³Abdul Moin, *Merger, Akuisisi & Divestasi*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Penerbit Ekonosia. 2003, h.

⁶⁴ Mohan Rifko Virhani. 2020. *Hukum Merger, Konsolidasi, Dan Akuisisi Pada Industri Telekomunikasi* (Perspektif Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio Pada Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler). Yogyakarta: CV Budi Utama. h. 72,73

⁶⁵Bimo Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset. h. 99

yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera juga disebut proses sensoris⁶⁶. Namun proses tersebut tidak hanya berhenti begitu saja, tetapi stimulus dilanjutkan dan proses selanjutnya adalah proses perseptual. Oleh karena itu, proses persepsi tidak dapat dipisahkan dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan pendahulu dari proses persepsi. Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat ketika individu menerima rangsangan melalui alat indera yaitu melalui mata sebagai alat visual, telinga sebagai alat bantu dengar, hidung sebagai alat penciuman, lidah sebagai alat pengecap, kulit di telapak tangan sebagai alat peraba, yang kesemuanya merupakan organ sensorik yang digunakan untuk menerima rangsangan dari luar individu⁶⁷. Organ indera ini merupakan sarana untuk menghubungkan individu dengan dunia luar. Stimulus dalam indera kemudian menyadari, memahami apa yang ada di dalam indera dan proses ini disebut persepsi. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa rangsangan yang diterima oleh organ indera yaitu dengan penginderaan dan melalui proses penginderaan rangsangan menjadi sesuatu yang bermakna setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan.

Persepsi merupakan proses yang terintegrasi dalam diri individu terhadap stimulus yang diterimanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persepsi adalah pengorganisasian, interpretasi terhadap stimulus yang dirasakan sehingga merupakan sesuatu yang bermakna dan merupakan respon yang terintegrasi dalam diri individu⁶⁸. Oleh karena itu dalam penginderaan orang akan mengasosiasikan dengan rangsangan, sedangkan dalam persepsi individu akan sadar akan keadaan disekitarnya dan juga keadaan dirinya sendiri. Dalam persepsi rangsangan bisa datang dari luar, tapi bisa

⁶⁶ Bimo Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset. h. 87

⁶⁷ Bimo Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset. h. 87

⁶⁸ Bimo Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset. h. 88

juga datang dari dalam diri individu itu sendiri. Namun sebagian besar stimulus datang dari pihak yang berkepentingan⁶⁹. Meskipun persepsi dapat melewati berbagai organ indera yang ada pada individu, sebagian besar persepsi tersebut melalui organ indera penglihatan. Karena persepsi merupakan aktivitas yang menyatu dalam diri individu, maka apa yang ada dalam diri individu tersebut akan ikut aktif dalam persepsi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, persepsi dapat diungkapkan karena perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman individu tidak sama, sehingga dalam mempersepsikan sesuatu sebagai stimulus hasil persepsinya dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya, persepsi adalah individu⁷⁰.

Terdapat beberapa tahapan dalam proses persepsi pada diri seseorang yaitu objek menimbulkan rangsangan dan rangsangan tersebut mengenai organ indera atau reseptor⁷¹. Sedangkan tahapan dalam proses terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

- 1) Proses atau pengalaman fisik, artinya respon dimulai dengan objek yang menimbulkan rangsangan dan terakhir rangsangan tersebut mengenai organ indera atau reseptor.
- 2) Proses fisiologis, yaitu rangsangan yang diterima oleh indera kemudian dilanjutkan oleh saraf sensorik menuju otak⁷².
- 3) Proses psikologis, yaitu proses yang terjadi di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu dapat menjadi sadar akan apa yang dilihat dan didengarnya, atau disentuh dengan reseptor, sebagai akibat adanya rangsangan yang diterimanya⁷³.

⁶⁹ Bimo Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset. h. 88

⁷⁰ Bimo Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset. h. 88

⁷¹ Jalaluddin Rakhmat. 1996. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. h. 101

⁷² Jalaluddin Rakhmat. 1996. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. h. 102

⁷³ Bimo Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: ANDI. h. 102

Proses persepsi dimulai dengan adanya suatu objek yang menimbulkan rangsangan dan rangsangan pada organ indera. Rangsangan yang diterima oleh indra disalurkan oleh saraf sensorik ke otak. Kemudian ada proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau didengar, atau dirasakan. Respon sebagai hasil persepsi dapat diambil individu dalam berbagai bentuk⁷⁴. objek sikap akan dipersepsikan oleh individu tersebut dan hasil persepsinya akan tercermin dalam sikap yang diambil oleh individu yang bersangkutan. Dengan demikian hasil dari persepsi seseorang akan berhubungan dengan sikap yang dimunculkan seseorang tersebut.⁷⁵

Pemahaman terkait merger dari kalangan ulama sebagai individu yang diberikan kepercayaan lebih dari individu atau suatu kelompok masyarakat dianggap sebagai penentu masyarakat muslim memilih menggunakan jasa pelayanan keuangan pada bank syariah. Menanggapi hal tersebut konsep pemahaman ulama terkait yang dimaksudkan dengan *merger* dijelaskan dari hasil wawancara dengan ulama ulama yang menjadi informan dalam penelitian ini.

Hasil wawancara dengan Bapak Dr. H. Mahsyar Idris M. Ag selaku Ulama Muhammadiyah di kota Parepare

“penggabungan aset suatu langkah bagustoh dan itu sesuai dengan aturan syariah kerja sama menggabung beberapa aset sehingga bank ini bisa conversion yang kuat jadi penggabungan aset itu bagus sesuai petunjuk syariah dan itu ada aturannya toh suatu langka yang dilakukan oleh ke tiga bank ini itu adalah cara yang benar dan sesuai syariah yang penggabungan asetnya itu.”⁷⁶

Dari hasil wawancara dengan bapak Mahsyar Idris selaku Ulama Muhammadiyah mengatakan bahwa merger adalah satu langka yang baik bagi

⁷⁴ Bimo Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: ANDI. h 102

⁷⁵ Bimo Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset. h. 102

⁷⁶ Dr. H. Mahsyar Idris M. Ag, *Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Parepare*, wawancara oleh penulis di Kota Parepare 13 Juni 2023

perusahaan yang melakukan aktivitas merger tersebut. Dengan melakukan hal ini, maka perusahaan yang menggabungkan asetnya akan semakin baik dalam meningkatkan promosi dari perusahaan yang menggabungkan asetnya. Terlebih lagi, menurut informan bahwa aktivitas merger atau menggabungkan dua aset atau lebih perusahaan dianggap sejalan dengan aturan syariah tentang kerjasama.

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MA. selaku Ulama di kota Parepare yang mempunyai jabatan di MUI Parepare di bidang komisi Fatwa

“jadi merger itu penggabungan atau pengasminasian beberapa entitas membentuk entitas baru dalam konteksnya perbankan syariah indonesia jadi bergabung BRI Syariah,MANDIRI Syariah, dan BNI Syariah membentuk entitas yang baru yakni BSI”⁷⁷

Pendapat dari bapak Majdy selaku pengurus MUI Kota Parepare menggambarkan bahwa merger adalah proses penggabungan atau pengasimilasian beberapa entitas atau perusahaan menjadi satu entitas baru. Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, merger ini mencakup bergabungnya tiga bank syariah besar, yaitu BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah, untuk membentuk sebuah entitas baru yang disebut BSI (Bank Syariah Indonesia). Dengan kata lain pendapat tersebut mengatakan bahwa proses merger seperti ini juga dapat memberikan manfaat bagi nasabah, karena entitas baru yang terbentuk dapat menggabungkan keunggulan dari masing-masing bank syariah sebelumnya, sehingga memberikan pelayanan yang lebih baik dan beragam bagi nasabah. Hal ini akan mewujudkan atau mengintegrasikan sistem dan budaya perusahaan yang berbeda.

Hasil wawancara dengan Bapak ustadz Nurdin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Ulama NU di kota Parepare

“Setauku merger itu gabungan bank-bank syariah, Saya tidak tahu apa itu merger secara umum yang saya tau dulu ada BNI Syariah dan Mandiri Syariah sekarang jadi BSI. Dulu ada mahasiswa ujian, pengujinya yang bilang sekarang itu tidak ada lagi namanya bank BRI Syariah, BNI Syariah,

⁷⁷ Nurdin, S.Pd.I., M.Pd.I. *Ulama NU di kota Parepare*, wawancara oleh penulis di Kota Parepare 19 Juli 2023

dan MANDIRI Syariah karna sudah di merger menjadi Bank Syariah Indonesia na saya tahu itu disitu”⁷⁸

Pendapat bapak Nurdin dari salah satu Ulama NU Kota Parepare menggambarkan pemahaman tentang merger dalam konteks perbankan syariah. Pengetahuannya tentang merger adalah bahwa itu merupakan gabungan dari beberapa bank syariah. Meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti konsep merger secara umum, ia mengetahui bahwa terjadi penggabungan antara BNI Syariah dan Mandiri Syariah yang membentuk Bank Syariah Indonesia (BSI). Selain itu, ia juga menunjukkan bahwa merger tersebut tidak hanya mengubah nama BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah menjadi BSI, tetapi juga menyadari bahwa proses penggabungan ini telah membuat entitas baru bernama Bank Syariah Indonesia. Pengalaman belajar dari pengujian mahasiswa yang dihadapinya juga memberikan pemahaman tentang perubahan nama bank yang telah terjadi melalui proses merger ini.

Para ulama dari NU dan Muhammadiyah serta MUI di Kota Parepare memberikan pandangan yang positif terhadap merger dalam konteks perbankan syariah di Indonesia. Menurut mereka, merger adalah proses penggabungan beberapa bank syariah menjadi satu entitas baru, seperti yang terjadi pada BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah yang membentuk Bank Syariah Indonesia (BSI).

Pendapat dari ulama NU menyatakan bahwa merger ini tidak hanya mengubah nama bank-bank sebelumnya menjadi BSI, tetapi juga menciptakan entitas baru dengan keunggulan dari masing-masing bank sebelumnya. Hal ini dianggap memberikan manfaat bagi nasabah karena dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan beragam, serta mengintegrasikan sistem dan budaya perusahaan yang berbeda. Sementara itu, pendapat dari ulama Muhammadiyah menyatakan bahwa merger adalah langkah yang baik bagi perusahaan yang melakukannya. Melalui merger, perusahaan dapat menggabungkan asetnya untuk meningkatkan promosi dan sejalan dengan aturan syariah tentang kerjasama.

⁷⁸ Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MA. *Ulama di kota Parepare yang mempunyai jabatan di MUI Parepare di bidang komisi Fatwa*, wawancara oleh penulis di Kota Parepare 18 Juli 2023

Secara keseluruhan, para ulama sepakat bahwa merger dalam perbankan syariah adalah langkah yang positif dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terlibat. Proses penggabungan ini dianggap sesuai dengan aturan syariah dan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan perbankan syariah secara keseluruhan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa persepsi dapat bervariasi di antara individu dan dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, dan nilai-nilai pribadi masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami beragam persepsi yang mungkin muncul terkait dengan aktivitas merger dan mengelolanya dengan bijaksana untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Ulama Kota Parepare tentang Merger

Perusahaan yang melakukan merger atau penggabungan aset memiliki tujuan bahwa yakni untuk meningkatkan pertumbuhan dari badan usaha. Praktik kerja merger ini pada umumnya dilakukan dengan cara, saling bertukar saham antar perusahaan yang diluluhkan. Menurut Zaki Baridwan, Merger merupakan salah satu proses pengambil alihan saham yang dilakukan oleh perusahaan pada perusahaan lain sehingga perusahaan yang diambil alih tidak lagi berdiri sendiri dan menjadi bagian dari perusahaan yang mengambil alih.⁷⁹

Merger ini dilakukan sebab ada tujuan serta alasan tertentu yang ingin dicapai. Beberapa tujuan merger yakni sebagai berikut: Pertumbuhan atau Diversifikasi yakni suatu perusahaan bisa melakukan merger atau akuisisi apabila ingin bertumbuh lebih pesat, baik meliputi ukuran, pasar saham, ataupun diversifikasi usaha.

Persepsi Bersifat Dugaan Data yang didapat objek melalui penginderaan tidak pernah sempurna, persepsi sering kali langsung menyimpulkan tentang suatu objek. Proses persepsi bersifat dugaan, hal ini memungkinkan kita untuk mengartikan objek

⁷⁹ Guru Ekonomi, “*Pengertian Merger Menurut Para Ahli*”, diambil dari: <https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-merger-menurut-para-ahli/>,

dengan arti yang lebih lengkap pada suatu segi manapun. Oleh karena informasi yang diterima tidak lengkap, diperlukan asumsi agar dapat ditarik kesimpulan dari informasi yang tidak lengkap tersebut dengan menggunakan sensasi. Kami perlu mengisi kekosongan untuk melengkapi gambar dan memberikan informasi yang hilang. Dengan demikian, persepsi juga diartikan sebagai proses penyusunan informasi yang tersedia yang kita ketahui dalam skema organisasi tertentu yang memungkinkan terjadinya derivasi makna.

Persepsi Bersifat Kontekstual Dari seluruh pengaruh yang ada pada persepsi seseorang konteks merupakan salah satu pengaruh yang paling kuat. Konteks yang mencakup ketika seseorang melihat objek atau kejadian yang mempengaruhi persepsi seseorang. Saat mengatur suatu objek atau menempatkannya dalam konteks tertentu, digunakan prinsip berupa struktur suatu objek atau peristiwa, yang didasarkan pada prinsip kesamaan atau kedekatan dan keutuhan, dan biasanya kita mempersepsikan suatu peristiwa sebagai terdiri. objek dan latar belakangnya.

Persepsi Bersifat Evaluatif Persepsi merupakan suatu proses kognitif psikologi dalam diri individu yang mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai dan pengharapan yang digunakan untuk mengartikan suatu objek persepsi. Dengan demikian, persepsi bersifat pribadi dan subjektif. Menurut Andrea L Rich, “Persepsi pada dasarnya memiliki keadaan fisik dan Psikologis individu, menunjukkan kualitas dan karakteristik mutlak objek yang dipersepsi.⁸⁰

Persepsi secara umum adalah proses mengamati situasi dunia luar dengan menggunakan proses perhatian, pemahaman, dan pengenalan terhadap objek atau peristiwa memiliki beberapa karakteristik dari persepsi yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat tentang objek yang dipersepsikan. Yang pertama, persepsi bersifat dugaan data yang didapat objek melalui penginderaan tidak pernah sempurna, persepsi sering kali langsung menyimpulkan tentang suatu objek. Proses

⁸⁰ Jalaludin rahmat. 2007. *Psikologi komunikasi*. Bandung: remaja rosdakarya. h. 55

persepsi bersifat dugaan, hal ini memungkinkan kita untuk mengartikan objek dengan arti yang lebih lengkap pada suatu segi manapun. Itulah sebabnya informasi yang diperoleh tidak lengkap, dugaan diperlukan untuk membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang tidak lengkap melalui penginderaan. Kita harus mengisi ruang kosong untuk melengkapi gambaran itu dan menyediakan informasi yang hilang.

Pemenuhan karakteristik dugaan data dari persepsi dijelaskan oleh informan atau narasumber dari penelitian yang dilakukan.

Hasil wawancara dengan Bapak Dr. H. Mahsyar Idris M. Ag selaku Ulama Muhammadiyah di kota Parepare

”Saya kira persoalan efektivitas perusahaan ya jadi kalau pake asas PT ada asas keuntungan disana ada asas maslahah toh jadi saya kira perhitungan utama disitu efektivitas sebuah perusahaan na itu bagus sehingga usaha yang maju itu yang bisa melakukan manajemen efektivitas itu.”⁸¹

Dari hasil wawancara dengan bapak Mahsyar Idris selaku Ulama Muhammadiyah mengatakan bahwa efektivitas perusahaan bergantung pada penerapan asas PT (Perseroan Terbatas), yakni asas bagaimana mendapatkan keuntungan dan asas manfaat (*maslahah*) yang bisa didapatkan. Perhitungan utama dalam mencapai efektivitas perusahaan adalah melalui manajemen efektivitas yang baik. Sementara itu, asas keuntungan menegaskan bahwa perusahaan berorientasi pada mencari laba guna memastikan kelangsungan dan pertumbuhan bisnis. Selain itu, disebutkan pula tentang asas maslahah, yang berarti mencari kemaslahatan dan manfaat bersama bagi semua pihak terlibat, baik internal maupun eksternal perusahaan.

Hasil wawancara dengan Bapak ustadz Nurdin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Ulama di kota Parepare

“menurut saya ya sebagai wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan, kebetulan saya mengajar di kampus STAI DDI Parepare kami juga bekerja sama dengan

⁸¹ Dr. H. Mahsyar Idris M. Ag, *Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Parepare*, wawancara oleh penulis di Kota Parepare 13 Juni 2023

BSI oleh karenanya tentu kalau ditanya apakah BSI mampu meningkatkan pertumbuhan nasabah muslim sejauh ini dengan data falit saya belum tau tetapi kalau kita melihat beberapa instansi keagamaan yang sudah melakukan MOU saya kira itu menjadi hal penting”⁸²

Pandangan bapak Nurdin selaku Ulama NU Kota Parepare dan Sebagai wakil ketua tiga bidang kemahasiswaan dikampus STAI DDI Parepare menyatakan bahwa kemampuan BSI dalam meningkatkan pertumbuhan nasabah Muslim adalah positif. Meskipun belum memiliki data falit terkini untuk mendukung pandangan tersebut, namun keberadaan beberapa instansi keagamaan yang telah melakukan MOU (Memorandum of Understanding) dengan BSI menandakan adanya kesadaran dan kepercayaan terhadap potensi bank ini dalam melayani kebutuhan perbankan umat Muslim.

Kemitraan dengan instansi keagamaan melalui MOU menunjukkan bahwa BSI mampu memberikan nilai tambah bagi nasabah Muslim dengan menyediakan layanan dan produk perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, kerjasama ini juga dapat membuka peluang bagi pertumbuhan nasabah Muslim, mengingat lembaga keagamaan memiliki jaringan yang luas dan dapat mempengaruhi masyarakat dalam memilih layanan perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MA. selaku Ulama di kota Parepare yang mempunyai jabatan di MUI Parepare di bidang komisi Fatwa

“jadi sebenarnya jawaban ini perlu penelitian lebih lanjut ya karna kita harus melihat data dilapangan apa nasabah muslim itu meningkat setelah merger namun menurut pandangan saya bisa saja lebih meningkat lagi yang pertama karna orang-orang kadang dibuat bingung dengan persaingan antara bank syariah itu sendiri dengan adanya merger mereka menjadi satu jadi semuanya terpusat di Bank Syariah Indonesia jadi jatuhnya lagi bank syariah versus bank konvensional dulu itu bisa saja bukan hanya dari bank syariah

⁸² Nurdin, S.Pd.I., M.Pd.I. *Ulama NU di kota Parepare*, wawancara oleh penulis di Kota Parepare 19 Juli 2023

versus bank konvensional tapi persaingan antara bank syariah yang dengan bank syariah yang lainnya bahkan dalam BNI itu sendiri mereka saling bersaing jadi ini bisa saja ya kita mengatakan pendapat.”⁸³

Dari bapak Majdy selaku pengurus MUI Kota Parepare pandangan yang diungkapkan, ada kemungkinan bahwa pertumbuhan nasabah Muslim dapat meningkat lebih lanjut. Pertama-tama, setelah terjadi merger, orang-orang mungkin merasa lebih bingung dengan persaingan di antara berbagai bank syariah yang sebelumnya ada. Dengan adanya merger dan semua entitas bank syariah tergabung dalam Bank Syariah Indonesia, semua pilihan dan layanan dapat lebih terpusat dan terkoordinasi, sehingga hal ini dianggap mampu memudahkan nasabah dalam memilih dan menggunakan produk perbankan syariah. Selain itu, dengan adanya merger, bank syariah menjadi lebih terfokus pada persaingan antara Bank Syariah Indonesia sebagai satu entitas besar dengan bank-bank konvensional.

Pemenuhan karakteristik kontekstual dari persepsi dijelaskan oleh informan atau narasumber dari penelitian yang dilakukan.

Hasil wawancara dengan Bapak Dr. H. Mahsyar Idris M. Ag selaku Ulama Muhammadiyah di kota Parepare

“Iya pasti solusi toh artinya begini kalau kita liat perbankan syariah ya kan teorinya begini mestinya perbankan syariah disetiap daerah itu mestinya jauh lebih maju jauh lebih kuat dari pada perbankan konvensional kenapa karna orang pedalaman pedesaan motivasi menjalan syariah kuat kepanatikan beragama tinggi jadi kenapa bank syariah itu tidak kelihatan miskin terus nah itu untuk keluar dari itu dia coba bangun kekuatan untuk merger itu pihak perbankan jadi itu memang langka yang tepat itu tidak lagi terkapling-kapling toh biar jadi satu kekuatan itu satu langka yang inovatif mudah-mudahan dengan di merger dia semakin besar dan keliatannya begitu dulu tidak pernah di bank syariah itu kelihatan sepi pengunjung sekarang sudah mulai kelihatan antri itu berarti ada ke efektivitas disitu.”⁸⁴

⁸³ Muhammad Majdy Amirudduin, Lc., MA. *Ulama di kota Parepare yang mempunyai jabatan di MUI Parepare di bidang komisi Fatwa*, wawancara oleh penulis di Kota Parepare 18 Juli 2023

⁸⁴ Dr. H. Mahsyar Idris M. Ag, *Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Parepare*, wawancara oleh penulis di Kota Parepare 13 Juni 2023

Dari hasil wawancara dengan bapak Mahsyar Idris selaku Ulama Muhammadiyah mengemukakan bahwa perbankan syariah seharusnya menjadi solusi yang lebih kuat dan maju daripada perbankan konvensional di setiap daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah tingginya motivasi masyarakat pedalaman dan pedesaan untuk menjalankan prinsip syariah yang kuat, serta tingkat kepatuhan beragama yang tinggi. Oleh karena itu, bank syariah seharusnya tidak terlihat miskin, dan untuk mencapai tujuan tersebut, diusulkan untuk melakukan penggabungan (merger) dengan pihak perbankan lain. Dengan menggabungkan kekuatan dari berbagai bank syariah menjadi satu entitas yang inovatif, diharapkan efektivitas dan daya tarik bagi masyarakat akan meningkat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah pengunjung yang antri di bank syariah setelah melakukan merger, menunjukkan bahwa langkah tersebut berhasil memberikan dampak positif.

Hasil wawancara dengan Bapak ustadz Nurdin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Ulama di kota Parepare

“menurut yang saya pahami bahwa wapres ini pak kiyai mahrud amin ini merupakan seding sektor saya kira dengan hadirnya BSI tentu harapannya muslim menjadikan pilihan utama di BSI kita sebagai muslim dengan hadirnya konsep-konsep syariah ini”⁸⁵

Pandangan bapak Nurdin selaku Ulama NU Kota Parepare menyatakan bahwa Wakil Presiden Pak Kiyai Mahrud Amin merupakan sosok yang memiliki kedekatan atau latar belakang dalam sektor keagamaan. Selanjutnya, pendapat ini menyatakan bahwa dengan kehadiran BSI (Bank Syariah Islam), harapannya adalah agar umat Muslim memilih BSI sebagai pilihan utama dalam bertransaksi dan berkegiatan

⁸⁵ Nurdin, S.Pd.I., M.Pd.I. *Ulama NU di kota Parepare*, wawancara oleh penulis di Kota Parepare 19 Juli 2023

keuangan. Perusahaan ini menawarkan konsep-konsep syariah yang sesuai dengan ajaran Islam, dan diharapkan dapat menarik minat dari masyarakat Muslim.

Keberadaan BSI sebagai bank syariah dengan konsep yang sesuai dengan nilai-nilai Islam menjadi daya tarik bagi umat Muslim yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan ajaran agama. Selain itu, BSI diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim.

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Majdy Amirudduin, Lc., MA. selaku Ulama di kota Parepare yang mempunyai jabatan di MUI Parepare di bidang komisi Fatwa

“BSI meningkatkan jumlah investor sama saja, itu tentu membutuhkan penelitian yang lebih lanjut untuk membandingkan investornya namun ini bisa saja meningkat kenapa karna mereka bersatu dalam hal pelayan bersatu hal dalam kekuata dan sebagainya.”⁸⁶

Dari bapak Majdy selaku pengurus MUI Kota Parepare berpandangan bahwa peningkatan tersebut memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami penyebabnya. Peningkatan jumlah investor dalam BSI dianggap setara atau sama saja, namun perlu dilakukan penelitian lebih mendalam untuk membandingkan investor yang terlibat dalam peningkatan ini. Dalam proses penelitian tersebut, akan diidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab peningkatan jumlah investor tersebut.

Namun, karena kalimat ini hanya memberikan ide secara umum, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi secara pasti faktor-faktor apa yang menyebabkan peningkatan jumlah investor dalam BSI. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor ini, BSI dan para pelaku pasar dapat

⁸⁶ Muhammad Majdy Amirudduin, Lc., MA. *Ulama di kota Parepare yang mempunyai jabatan di MUI Parepare di bidang komisi Fatwa*, wawancara oleh penulis di Kota Parepare 18 Juli 2023

mengambil langkah-langkah strategis yang lebih tepat untuk terus mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan di sektor investasi.

Pemenuhan karakteristik evaluatif dari persepsi dijelaskan oleh informan atau narasumber dari penelitian yang dilakukan.

Hasil wawancara dengan Bapak Dr. H. Mahsyar Idris M. Ag selaku Ulama Muhammadiyah di kota Parepare

“ya saya kira dengan peningkatan tadi itu mampu si walaupun misalnya mungkin itu belum idealis dalam arti kata bahwa baru sedikit walaupun sudah lebih maju, kita anggap itu solusi yang bagus satu langkah yang tepat untuk membangun perbankan yang berbasis syariah di daerah itu adalah satu langkah yang tepat karna masyarakat itu melihat kalau banyak pengunjung kesitu masyarakat akan tambah yakin bahwa bank ini bank yang baik.”⁸⁷

Dari hasil wawancara dengan bapak Mahsyar Idris selaku Ulama Muhammadiyah menyatakan bahwa peningkatan pengunjung di bank syariah setelah melakukan merger adalah langkah yang bagus dan tepat untuk memajukan perbankan berbasis syariah di daerah tersebut. Meskipun mungkin peningkatan tersebut belum mencapai tingkat ideal, tetapi sudah menunjukkan perkembangan yang positif. Adanya peningkatan pengunjung menandakan bahwa masyarakat semakin yakin dengan kualitas bank syariah tersebut. Semakin banyak pengunjung yang datang, semakin banyak pula masyarakat yang percaya bahwa bank syariah merupakan institusi keuangan yang baik dan dapat diandalkan. Dengan adanya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat setempat, bank syariah di daerah tersebut diharapkan akan semakin maju dan kuat dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini juga berpotensi untuk mendorong perkembangan ekonomi lokal, karena masyarakat akan cenderung lebih mendukung dan menggunakan produk dan layanan dari bank syariah tersebut.

⁸⁷ Dr. H. Mahsyar Idris M. Ag, *Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Parepare*, wawancara oleh penulis di Kota Parepare 13 Juni 2023

Hasil wawancara dengan Bapak ustadz Nurdin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Ulama di kota Parepare

“kita belum tau tentu harapannya kita sebenarnya BSI masih melakukan sosialisasi ke instansi-instansi ususnya seperti kami ini kampus agama STAI DDI Parepare atau misalnya madrasah-madrasah atau ormas-ormas islam seperti NU, MUHAMMADIYAH, DDI, dan sebagainya harapannya mesti ya di kaper semua itu ya harusnya jadi pilihan utama mampu memberikan pengetahuan tentang merger.”⁸⁸

Dari hasil wawancara dengan bapak Nurdin mengungkapkan bahwa harapan terhadap perkembangan Bank Syariah Indonesia (BSI) masih mengandalkan sosialisasi yang lebih luas ke berbagai instansi dan lembaga, khususnya yang berhubungan dengan pendidikan agama seperti kampus agama STAI DDI Parepare, madrasah-madrasah, dan ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, DDI, dan lain sebagainya. Diharapkan bahwa BSI akan berperan aktif dalam memberikan pengetahuan tentang pentingnya merger kepada semua pihak yang terlibat.

Dengan dukungan dari organisasi-organisasi Islam yang memiliki jaringan yang luas, pesan mengenai merger dan pentingnya perbankan syariah dapat menjangkau lebih banyak orang dan mendapatkan dukungan yang lebih kuat dari masyarakat luas. Dengan upaya sosialisasi yang konsisten dan berkelanjutan ke berbagai instansi dan lembaga, diharapkan BSI dapat memperkuat posisinya sebagai bank syariah terkemuka dan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah di Indonesia.

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MA. selaku Ulama di kota Parepare yang mempunyai jabatan di MUI Parepare di bidang komisi Fatwa

⁸⁸ Nurdin, S.Pd.I., M.Pd.I. *Ulama NU di kota Parepare*, wawancara oleh penulis di Kota Parepare 19 Juli 2023

“jika di artikan BSI itu lebih masuk kepada lingkungan masyarakat saya juga tidak tau ya soalnya saya dalam dunia akedemik dan saya pun bersinggungan langsung dengan dunia akedemik saya lihat disini BSI betul-betul meningkatkan pendekatannya termasuk di IAIN Parepare yang dahulunya bank syariahnya absen atau tidak mengambil posisi sebagai salah satu stakeholder dan kita lihat sekarang BSI itu sangat dekat dengan kampus kita beberapa kegiatan sudah pernah di sponsori, beberapa kegiatan sebagai juri dan lain sebagainya itu hal yang tidak ditemukan dizaman yang lalu yang mana masih belum merger seperti sekarang ini.”⁸⁹

Hasil wawancara dengan Bapak Majdy mengungkapkan bahwa BSI (Bank Syariah Indonesia) telah mengalami perubahan positif dalam pendekatannya terhadap lingkungan masyarakat, terutama di IAIN Parepare. Sebelumnya, BSI tidak terlibat secara aktif sebagai salah satu stakeholder dalam dunia akademik kampus tersebut. Namun, saat ini, terlihat perubahan yang signifikan, di mana BSI telah mendekati diri dengan kampus tersebut melalui berbagai inisiatif. Dengan semakin meningkatnya pendekatan BSI terhadap lingkungan akademik, mereka telah menjadi sponsor untuk beberapa kegiatan di IAIN Parepare. Hal ini menandakan adanya peran yang lebih aktif dari BSI dalam mendukung kegiatan di lingkungan akademik kampus. Perubahan ini menjadi sesuatu yang berarti, karena di masa lalu, keterlibatan BSI sebagai bank syariah dalam lingkungan kampus mungkin tidak terlalu nyata atau bahkan tidak ada sama sekali. Dengan semakin dekatnya hubungan antara BSI dan kampus, terbuka peluang untuk kolaborasi yang lebih erat dalam berbagai bidang, seperti penelitian, pengembangan program keuangan syariah, dan kesempatan kerja bagi mahasiswa.

Dari penjelasan ulama-ulama yang dijadikan narasumber dapat dikatakan bahwa yang menjadi faktor penentu dari persepsi setiap ulama mengutamakan

⁸⁹ Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MA. *Ulama di kota Parepare yang mempunyai jabatan di MUI Parepare di bidang komisi Fatwa*, wawancara oleh penulis di Kota Parepare 18 Juli 2023

karakteristik atau sifat-sifat dari persepsi. Sifat persepsi dugaan data menjelaskan tentang perkembangan masyarakat muslim yang menjadi nasabah BSI. Karakteristik berikutnya pada sifat persepsi secara kontekstual menjelaskan bahwa secara konteks persepsi ulama beranggapan bahwa dengan terjadi merger dari tiga bank syariah menjadi kekuatan secara finansial dari perbankan syariah yang ada di Indonesia. Hal tersebut terwujud dari bagaimana BSI mampu memberikan pemahaman kepada nasabah atau masyarakat akan penggabungan dari tiga aset bank syariah yang ada sebelumnya.

3. Persepsi Ulama kota Parepare terkait di Mergernya 3 Bank Umum Syariah

Persepsi secara umum adalah proses mengamati situasi dunia luar dengan menggunakan proses perhatian, pemahaman, dan pengenalan terhadap objek atau peristiwa. Persepsi di organisasikan dalam bentuk, latar dasar (*ground*), garis, dan kejelasan.⁹⁰ Oleh karena itu, proses persepsi tidak dapat dipisahkan dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan pendahulu dari proses persepsi. Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat ketika individu menerima rangsangan melalui alat indera yaitu melalui mata sebagai alat visual, telinga sebagai alat bantu dengar, hidung sebagai alat penciuman, lidah sebagai alat pengecap, kulit di telapak tangan sebagai alat peraba, yang kesemuanya merupakan organ sensorik yang digunakan untuk menerima rangsangan dari luar individu.⁹¹

Persepsi adalah proses mengamati dunia luar dengan menggunakan perhatian, pemahaman, dan pengenalan terhadap objek atau peristiwa. Proses ini terorganisir dalam bentuk, latar dasar (ground), garis, dan kejelasan. Namun, proses persepsi tidak dapat dipisahkan dari proses penginderaan, di mana penginderaan menjadi langkah awal sebelum proses persepsi terjadi. Setiap individu akan terus menerima

⁹⁰ Heri Zan Pieter, Betsaida Janiwarti, dan Martin Saragih, *Pengantar psikopatologi untuk keperawatan*, (Jakarta : Kencana, 2011), h.24

⁹¹ Bimo Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset. h. 87

rangsangan melalui alat inderanya, seperti mata untuk alat visual, telinga untuk alat bantu dengar, hidung untuk alat penciuman, lidah untuk alat pengecap, dan kulit di telapak tangan sebagai alat peraba. Semua organ sensorik ini berfungsi untuk menerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Dengan demikian, penginderaan menjadi landasan penting bagi terbentuknya persepsi yang akurat terhadap dunia sekitar kita.

Hasil wawancara dengan Bapak Dr. H. Mahsyar Idris M. Ag selaku Ulama Muhammadiyah di kota Parepare

“kualitas pelayanan setelah di merger saya kira ada pengaruhlah tapikan kalau sepanjang BSI bisa melakun manejen dengan baik masyarakat juga akan merasa terlayani dengan baik, boleh jadi masyarakat masih lebih puas kalau ditingkatkan kualitas pelayanannya tergantung kualitas pelayanannya pengelolah bisnis sekarang dengan kesiapan produk-produknya dengan baik insyaallah masyarakat akan merasa puas. melihat BSI ramai dikunjungi orang sudah banyak diminati orang saya sendiri sebagai ketua ICMI Parepare mau menjadikan Parepare ini sebagai kota percontohan ekonomi syariah dan apa yang kami bisa bantu dari pihak ICMI tentu kerjasama juga dengan MUI misalnya dengan menjadikan parepare ini sebagai percontohan masyarakat ekonomi syariah.”⁹²

Pendapat tersebut menyatakan bahwa kualitas pelayanan setelah dilakukan merger akan dipengaruhi oleh kemampuan BSI dalam melakukan manajemen yang baik. Jika BSI dapat mengelola perusahaan dengan baik, maka masyarakat juga akan merasa terlayani dengan baik. Peningkatan kualitas pelayanan setelah merger dapat membuat masyarakat merasa lebih puas, tergantung dari bagaimana pengelola bisnis mengelola produk-produk mereka dengan baik. Kerjasama antara ICMI, MUI, dan pihak terkait lainnya diharapkan akan memperkuat peran BSI dalam menghadirkan layanan perbankan syariah yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya percontohan ekonomi syariah di Parepare, diharapkan dapat memberikan inspirasi dan contoh bagi daerah lain untuk mengembangkan

⁹²Dr. H. Mahsyar Idris M. Ag, *Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Parepare*, wawancara oleh penulis di Kota Parepare 13 Juni 2023

ekonomi berbasis syariah. Dengan demikian, Parepare dapat menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah yang berdaya saing dan berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Hasil wawancara dengan Bapak ustadz Nurdin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Ulama di kota Parepare

“efektivitasnya tentu BSI diharapkan lebih banyak lagi sosialisasi sehingga seluruh masyarakat kita Parepare ini bisa menjadikan BSI sebagai pilihan utama karna berlabel syariah itu, sejauh ini juga sebenarnya yang paling penting itu dalam pelayanan adalah kenyamanan nasabah cuman kelemahan-kelemahan juga ini sampai hari ini di BSI karna masih sementara salah satu bank termudah di banding bank konvensional mungkin manajemennya masih terus menerus dalam perbaikan contoh misalnya sering kali kita cari ATM cuman satu itu salah satu pertimbangan.”⁹³

Pendapat tersebut mengatakan bahwa efektivitas BSI sebagai bank syariah di Parepare perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat lebih memilih BSI sebagai pilihan utama karena berlabel syariah. Meskipun BSI telah berfokus pada kenyamanan nasabah, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Salah satu kelemahan yang disebutkan adalah keterbatasan jumlah ATM yang tersedia, yang menjadi salah satu pertimbangan bagi para nasabah. Perbaikan manajemen dan pelayanan juga perlu terus dilakukan agar BSI dapat menyediakan layanan yang lebih baik. Dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan meningkatkan kualitas pelayanan, diharapkan BSI dapat meningkatkan efektivitasnya sebagai bank syariah unggulan dan menjadi pilihan utama masyarakat di Parepare.

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MA. selaku Ulama di kota Parepare yang mempunyai jabatan di MUI Parepare di bidang komisi Fatwa

⁹³ Nurdin, S.Pd.I., M.Pd.I. *Ulama NU di kota Parepare*, wawancara oleh penulis di Kota Parepare 19 Juli 2023

“ya dengan kinerja yang jadi masalah kemarin itu pada saat terjadi cels ya dalam digitalisasi termasuk pada saya sendiri itukan sempat beberapa hari sistem mobile banking, bukan hanya mobile banking tapi sistemlah sistem keamanan BSI terganggu karna adanya hack kemudian kita tidak bisa menarik di bank kemudian kita tidak bisa login di aplikasi mobie banking nya itukan harus bagaimana supaya sistem keamanan ini bisa lebih ditingkatkan lagi sehingga kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini meskipun di bank-bank yang lain pernah terjadi namun untuk mendapatkan tras kembali dari masyarakat itu jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini lagi jadi keamanan ditingkatkan jangan sampai terjadi hal demikian yang telah nanti menurunkan tras masyarakat.”⁹⁴

Pendapat tersebut mengungkapkan bahwa masalah kinerja BSI terkait dengan keamanan dan digitalisasi pada waktu yang lalu, khususnya terkait dengan celah keamanan yang terjadi pada sistem mobile banking. Juga merasakan dampak dari masalah tersebut, di mana selama beberapa hari, layanan mobile banking terganggu akibat adanya hack yang mengakibatkan kesulitan dalam menarik uang di bank dan bahkan login ke aplikasi mobile banking. Penting untuk mencari solusi agar sistem keamanan BSI bisa ditingkatkan sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi di masa mendatang. Perbaikan keamanan yang lebih baik harus menjadi fokus utama, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan atau risiko kehilangan uang akibat celah keamanan. Meskipun masalah serupa pernah terjadi pada bank-bank lain, tetapi untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat, BSI harus benar-benar memastikan keamanan sistemnya ditingkatkan dengan baik. Dengan demikian, BSI dapat menjaga reputasi dan kepercayaan dari masyarakat dalam menyimpan dan mengelola dana mereka dengan aman.

Hasil wawancara dengan Bapak Dr. H. Mahsyar Idris M. Ag selaku Ulama Muhammadiyah di kota Parepare

“Kita anggap itu solusi yang bagus satu langka yang tepat untuk membangun perbankan yang berbasis syariah di daerah itu adalah satu langka yang tepat

⁹⁴ Muhammad Majdy Amirudduin, Lc., MA. *Ulama di kota Parepare yang mempunyai jabatan di MUI Parepare di bidang komisi Fatwa*, wawancara oleh penulis di Kota Parepare 18 Juli 2023

karna masyarakat itu melihat kalau banyak pengunjung kesitu masyarakat akan tambah yakin bahwa bank ini bank yang baik.”⁹⁵

Pendapat tersebut menyatakan bahwa membangun perbankan berbasis syariah di daerah tersebut dianggap sebagai solusi yang baik karena masyarakat melihat banyaknya pengunjung ke bank tersebut sebagai indikasi reputasi yang baik. Tingginya animo masyarakat untuk menggunakan layanan bank syariah akan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap bank tersebut, yang mendukung pertumbuhan bisnis perbankan syariah di daerah tersebut. Dengan menjadi pilihan utama, masyarakat akan lebih mendukung layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Jangka panjangnya, langkah ini berpotensi untuk mengembangkan ekonomi berbasis syariah di daerah tersebut dan memperkuat sektor keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Hasil wawancara dengan Bapak ustadz Nurdin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Ulama di kota Parepare

“saya kira penggabungan aset itu ya persepsi saya melihat bahwa baik dalam hal ini untuk membangun ekonomi islam untuk membangun ekonomi yang berbasis syariah sehingga harapannya kita semua muslim kedepannya bisa menjadikan pilihan itu BSI.”⁹⁶

Pendapat tersebut mengungkapkan keyakinan bahwa penggabungan aset atau akuisisi perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat mendukung pembangunan ekonomi Islam yang berbasis pada nilai-nilai agama. Dengan membangun perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, diharapkan akan tercipta ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada keadilan sosial. Melalui pilihan BSI, para Muslim diharapkan dapat berkontribusi

⁹⁵ Dr. H. Mahsyar Idris M. Ag, *Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Parepare*, wawancara oleh penulis di Kota Parepare 13 Juni 2023

⁹⁶ Nurdin, S.Pd.I., M.Pd.I. *Ulama NU di kota Parepare*, wawancara oleh penulis di Kota Parepare 19 Juli 2023

dalam membangun perekonomian yang berlandaskan pada moral dan etika Islam, serta memperkuat ekonomi umat Islam secara keseluruhan. Namun, keberhasilan langkah ini tetap bergantung pada analisis bisnis yang matang dan penerapan prinsip-prinsip syariah dengan konsisten dan komprehensif.

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Majdy Amirudduin, Lc., MA. selaku Ulama di kota Parepare yang mempunyai jabatan di MUI Parepare di bidang komisi Fatwa

“jadi kalau menurut saya merger bank syariah itu langka yang positif yang di ambil oleh BUMN kenapa karna itu tadi dengan bersatunya bank syariah di bawah naungan BUMN itu berarti mereka meningkatkan kerukunan karna selama ini terjadi persaingan juga di internal bank-bank syariah dan BUMN ketika mereka sudah bergabung otomatis mereka bisa semakin solit mereka bisa bekerja sama menutupi kekurangan masing-masing kemudian mereka juga bisa memusatkan kinerja yang dulunya terpecah menjadi bersatu dan inilah mungkin menjadi salah satu positif di dunia perbankan mengingat konsolidasi ini bisa memberikan warna yang baru karna memang terasa sekali perbedaannya sebelum dan sesudah merger ini apa lagi dikampus kita IAIN Parepare sebagai mana jawaban saya dipertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya terkait dengan bagaimana peran BSI ini dalam kegiatan kampus kita sudah banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lihat ya banyaklah.”⁹⁷

Pendapat tersebut mengungkapkan pandangan positif tentang merger bank syariah di bawah naungan BUMN. Merger ini dianggap menguntungkan karena bank-bank syariah yang sebelumnya bersaing di internal BUMN, kini bersatu dan meningkatkan kerukunan di antara mereka. Dengan bergabungnya bank-bank syariah, mereka dapat bekerja sama untuk menutupi kekurangan masing-masing dan memusatkan kinerja yang sebelumnya terpecah, menjadi satu kesatuan yang solid. Merger ini membawa warna baru di dunia perbankan dan memberikan dampak positif, terlihat dari peran BSI sebagai contoh yang mendukung berbagai kegiatan di

⁹⁷ Muhammad Majdy Amirudduin, Lc., MA. *Ulama di kota Parepare yang mempunyai jabatan di MUI Parepare di bidang komisi Fatwa*, wawancara oleh penulis di Kota Parepare 18 Juli 2023

kampus IAIN Parepare. Harapannya, merger ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas BSI di bawah naungan BUMN dalam menyediakan layanan keuangan berkualitas bagi masyarakat, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi berbasis syariah dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Informasi yang diberikan oleh narasumber menjelaskan bahwa konsep merger BSI sebagai bentuk perbaikan sistem pelayanan baik secara langsung maupun digital adalah hal yang menjadi pertimbangan dilakukannya merger tiga bank syariah. Masalah-masalah tersebut dapat diatasi ketika BSI lebih aktif dalam menyosialisasikan keunggulan dan prinsip-prinsip syariah yang dimilikinya kepada masyarakat. Dengan sosialisasi yang lebih luas, diharapkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap perbankan syariah dapat meningkat, dan BSI dapat menjadi pilihan utama dalam layanan keuangan bagi masyarakat di Parepare.

Selain itu, BSI juga harus berfokus pada perbaikan manajemen dan pelayanan agar dapat menyediakan fasilitas yang memadai, seperti peningkatan jumlah ATM, demi meningkatkan kenyamanan dan kepuasan nasabah. Dengan cara ini, BSI dapat mengatasi beberapa kelemahan yang ada dan meningkatkan efektivitasnya sebagai bank syariah yang berkualitas. Hal lain yang menjadi pertimbangan ulama dalam menilai kinerja bank syariah setelah dilakukannya merger adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti ICMI, MUI, dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya. BSI dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam memperkuat posisinya sebagai percontohan ekonomi syariah di Parepare. Dengan demikian, diharapkan BSI dapat terus berkembang, memberikan pelayanan yang optimal, dan menjadi pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pemahaman Ulama Kota Parepare terkait Konsep Merger

Pandangan ulama dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap konsep merger bank syariah di Indonesia menampilkan variasi perspektif yang perlu diperhatikan dengan cermat. NU, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, cenderung lebih fleksibel dalam menyikapi konsep merger tersebut dengan mengutamakan aspek keberlanjutan dan manfaat sosial yang dapat diperoleh oleh masyarakat. Mereka mungkin menekankan pada peran bank syariah dalam memperkuat ekonomi umat serta memastikan kesesuaian prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan.

Di sisi lain, Muhammadiyah, yang juga memiliki pengaruh yang signifikan, cenderung menitikberatkan pada aspek kepatuhan dan kesucian prinsip-prinsip syariah dalam setiap tahap proses merger bank syariah. Mereka mungkin menuntut agar setiap langkah yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang ketat, untuk memastikan tidak ada pelanggaran syariah yang terjadi dalam aktivitas perbankan.

Sementara itu, MUI, sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa dan pedoman keagamaan di Indonesia, diharapkan memberikan pandangan yang berlandaskan pada tinjauan mendalam dari perspektif syariah. MUI dapat berperan dalam memberikan arahan dan panduan bagi pengambilan keputusan dalam konteks merger bank syariah, sehingga langkah-langkah tersebut dapat diselaraskan dengan nilai-nilai Islam secara holistik.

Dalam rangka mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, penting bagi pihak terkait untuk berdialog dan berdiskusi dengan para ulama dari ketiga organisasi ini. Proses ini akan membantu memastikan bahwa konsep merger bank syariah di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang konsisten, memperkuat sektor keuangan Islam di negara ini, dan memberikan manfaat nyata

bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, konsep merger bank syariah dapat diimplementasikan dengan baik, menjaga integritas syariah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yazid Basthomi menemukan bahwa informan banyak yang tidak mengetahui adanya merger yang dilakukan oleh Bank syariah yang dimiliki Negara menjadi bank syariah Indonesia (BSI) yang mengakibatkan informan sulit memberikan asumsinya. Akad-akad muamalat yang ada pada bank syariah pun belum dipahami secara utuh, sedangkan hasil penelitian ini menemukan jawaban informan yang pada dasarnya mereka telah memahami tentang konsep merger.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Ulama Kota Parepare tentang Merger

Penentu persepsi positif ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah dalam menilai merger bank syariah mungkin melibatkan beberapa faktor. Pertama, apabila merger bank syariah dilakukan dengan komitmen kuat untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Islam, maka ulama NU dan Muhammadiyah akan cenderung memberikan pandangan positif. Kemudian, jika merger tersebut diharapkan membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan menghadirkan layanan keuangan yang lebih inklusif dan adil, hal ini juga dapat meningkatkan persepsi positif dari ulama-ulama tersebut. Selain itu, keterlibatan bank syariah yang hasil dari merger dalam mendukung kegiatan sosial dan ekonomi di masyarakat, serta memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi umat, juga bisa menjadi faktor penentu dalam mendapatkan pandangan positif dari ulama NU dan Muhammadiyah. Namun, tentu saja, keselarasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam

operasional bank harus menjadi prioritas utama agar merger tersebut mendapatkan dukungan penuh dari kalangan ulama dan komunitas Muslim secara luas.

Penelitian yang dilakukan oleh Meri Anggraini diperoleh persepsi yang berbeda-beda dari informan mengenai Bank Syariah Indonesia. Perbedaannya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut yakni faktor pribadi, faktor psikologis, faktor sosial, dan faktor budaya. Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa mahasiswa UIN STS Jambi termasuk di dalamnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki kewajiban dari kampus yang mengharuskan mahasiswa mempunyai rekening di Bank Syariah Indonesia.

3. Persepsi Ulama kota Parepare terkait di Mergernya 3 Bank Umum Syariah

Dalam perspektif ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah, kehadiran BSI (Bank Syariah Indonesia) sebagai hasil merger tiga bank syariah mungkin akan dinilai dengan sikap realistis. Mereka mungkin akan mengapresiasi upaya konsolidasi ini karena dapat menciptakan bank syariah yang lebih kuat dan berdaya saing di pasar. Kedatangan BSI dapat dianggap sebagai langkah positif menuju pengembangan ekonomi Islam yang lebih baik dengan memberikan layanan keuangan sesuai prinsip-prinsip syariah.

Namun, ulama NU dan Muhammadiyah juga dapat memiliki pandangan kritis terhadap kehadiran BSI. Mereka mungkin akan mengawasi dengan ketat apakah BSI benar-benar menjalankan operasionalnya sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti larangan riba (bunga) dan memastikan bahwa seluruh transaksi dijalankan secara adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Kepatuhan BSI terhadap prinsip-prinsip syariah dan dedikasi mereka dalam memberikan manfaat bagi masyarakat dapat menjadi faktor penting dalam menentukan pandangan ulama NU dan Muhammadiyah.

Perspektif realistik dari ulama NU dan Muhammadiyah tentu akan melihat secara objektif bagaimana BSI beroperasi setelah merger dan dampak nyata yang dihasilkan bagi masyarakat. Kritik konstruktif dan pengawasan ketat dari ulama dapat membantu memastikan agar BSI tetap berkomitmen pada nilai-nilai syariah dan memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah. Dengan demikian, kehadiran BSI dapat lebih kuat dan diakui sebagai institusi keuangan yang berkomitmen pada prinsip-prinsip Islam, mendapatkan dukungan dari ulama NU dan Muhammadiyah serta meraih kepercayaan masyarakat secara luas.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Setiawati memiliki kesamaan peneliti dan penulis lakukan adalah salah satu fokus penelitiannya yang membahas mengenai asumsi tentang 3 Merger Bank Syariah dan juga penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Namun, perbedaan dari hasil penelitian ini, dimana hasil penelitian Dwi Setiawati menemukan bahwa persepsi masyarakat tentang merger 3 Bank Syariah, sudah mengetahui dan mendukung dengan adanya merger 3 bank syariah dan masyarakat juga yakin dengan adanya merger ini bank syariah akan lebih maju dan bank syariah juga akan semakin besar. Sedangkan pada temuan peneliti menemukan kesamaan terhadap keyakinan para ulama terkait tentang masa depan BSI yang akan semakin maju dengan perbaikan digitalisasi yang dilakukan.

PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini intisari dari beberapa pertanyaan yang ada dalam pembahasan atau temuan dalam penelitian ini. Berikut simpulan dalam penelitian ini:

1. Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, merger ini mencakup bergabungnya tiga bank syariah besar, yaitu BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah, untuk membentuk sebuah entitas baru yang disebut BSI (Bank Syariah Indonesia). Selain itu, ia juga menunjukkan bahwa merger tersebut tidak hanya mengubah nama BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah menjadi BSI, tetapi juga menyadari bahwa proses penggabungan ini telah membuat entitas baru bernama Bank Syariah Indonesia. Menurut mereka, merger adalah proses penggabungan beberapa bank syariah menjadi satu entitas baru, seperti yang terjadi pada BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah yang membentuk Bank Syariah Indonesia (BSI).
2. Bahwa kemitraan BSI dengan instansi keagamaan melalui MOU menunjukkan komitmen BSI dalam memberikan nilai tambah bagi nasabah Muslim dengan menyediakan layanan dan produk perbankan sesuai prinsip syariah. Dengan adanya merger, terpusatnya pilihan dan layanan dalam BSI dianggap memudahkan nasabah dalam memilih produk perbankan syariah. Dukungan dan kepercayaan dari masyarakat setempat, termasuk ulama dan organisasi-organisasi Islam, menjadi kunci penting dalam mengembangkan perbankan berbasis syariah di daerah tersebut. Sosialisasi yang lebih luas ke berbagai instansi dan lembaga terkait dengan pendidikan agama diharapkan dapat memperkuat posisi BSI sebagai bank syariah unggulan dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di

Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, BSI memiliki peluang untuk menjadi salah satu kekuatan utama dalam pembangunan ekonomi berlandaskan nilai-nilai Islam dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

3. Bahwa merger bank syariah di bawah naungan BUMN, khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI), memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas sebagai bank syariah unggulan di Parepare. Dengan melakukan sosialisasi yang lebih luas tentang keunggulan dan prinsip-prinsip syariah, BSI dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan syariah dan menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan mereka. Penting bagi BSI untuk fokus pada perbaikan manajemen dan pelayanan, termasuk peningkatan jumlah ATM, guna meningkatkan kenyamanan nasabah dan mengatasi beberapa kelemahan yang ada. Kerjasama dengan pihak terkait dan lembaga keagamaan juga dapat memperkuat peran BSI sebagai contoh dalam menghadirkan ekonomi syariah yang berdaya saing di Parepare. Selain itu, penguatan sistem keamanan dan digitalisasi juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan syariah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan BSI dapat terus berkembang dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi berbasis syariah yang adil dan berpihak pada keadilan sosial, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

B. Saran

Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia (BSI) diharapkan bisa meningkatkan kualitasnya sehingga Bank Syariah Indonesia harus memberikan produk dan layanan terbaik kepada seluruh masyarakat yang ingin bertransaksi dengan Bank Syariah Indonesia, Kedepannya. BSI juga harus mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan BSI itu sendiri, baik itu produk maupun proses dari terjadinya merger atau penggabungan tiga bank syariah tersebut. Di karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kapan bank syariah melakukan merger dan bagaimana perubahan kebijakan setelah dilakukannya merger.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Anggraini, Meri. "Persepsi Mahasiswa Terhadap Bank Syariah Indonesia Persepsi Mahasiswa Terhadap Bank Syariah Indonesia Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi." *Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 2021.
- Ariesto Hadi Sutopo, Adrinus Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Badaruddin Hsukby, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Basthomi, ahmad yazir. "Asumsi Masyarakat Tentang Merger Bank Syariah Yang Dimiliki Negara Menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)." *Jurnal Ekonomi* Vol. X (2016): 79.
- Budi Untung. *Hukum Merger*. Yogyakarta: Andi Offset, 2019.
- Bimo Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Cecep Lukmanul Hakim, *Politik Pintu Terbuka Undang-Undang Agraria dan Perkebunan The di Daerah Bandung Selatan 1870-1929*, Jawab barat: Vidya Mandiri, 2018.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian Cet. X*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Fitriara Aprilia Sari, dkk, *Kajian Dampak Keberadaan Industri PT. Korindo Ariabima Sari dari Kelurahan Mendawai, Kabupaten Kotawaringin Barat*, *Jurnal Teknik PWK* Vol 3 No 1, 2014, h.108.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Guru Ekonomi, "Pengertian Merger Menurut Para Ahli", diambil dari: <https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-merger-menurut-para-ahli/>,
- H. Salimdan Haidir. *Penelitian Pendidikan (Metode, Pendekatan, Dan Jenis) Edisi I Cet I*. Jakarta: Kenca, 2019.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara Observasi Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.

- Heri Zan Pieter, Betsaida Janiwarti, dan Martin Saragih, *Pengantar psikopatologi untuk keperawatan*, (Jakarta : Kencana, 2011).
- “https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia.” Diakses 15 September 2021, n.d.
- Ismail. “Perbankan Syariah, Ed. 1.” Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Iswi Hariyanti, Dkk. *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, Dan Pemisahan Perusahaan (Cara Cerdas Mengembangkan Dan Memajukan Perusahaan)*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Jalaluddin Rakhmat. 1996. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Juliansyah Noor. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Mohan Rifko Virhani. 2020. *Hukum Merger, Konsolidasi, Dan Akuisisi Pada Industri Telekomunikasi (Perspektif Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio Pada Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler)*. Yogyakarta: CV Budi Utama. h. 72,73
- Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 12.
- Muhammad. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Manajemen Dana Bank Syariah Cet. 1*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- “Mui.or.Id.” Diakses 15 September 2021, n.d.
- Najib, Mohammad. *Metode Penelitian Manajemen Pendidikan Cet. 1*. Bandung: CV Pustaka, 2015.
- Nihaya. “Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.” Makassar: PPs-UIN Alauddin, 2004.
- Oman Sukmana. *Dasar – Dasar Psikologi Lingkungan UMM*. Malang: Pres, 2003.
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N0. 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 Angka 6,” n.d.
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N0. 57 Tahun 2010 Tentang

Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 2 Angka 1 Dan 2,” n.d.

“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas Pasal 1 Angka 1,” n.d.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Rifai. *Kualitatif (Teori, Praktek Dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi) Edisi I*. Jakarta: Publisher, 2019.

Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Mushtofa, Cetakan I, Gema Insani Pers, Jakarta, 2005.

Setiawati, Dwi. *Persepsi Masyarakat Tentang Merger 3 Bank Syariah*. bengkulu, 2021.

Soemitra, Andi. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B Cet. 6*. Bandung: Alfabet, 2019.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Cet. IV*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.

Syaifudin Azwar. “Sikap Manusia,Teori Dan Pengukuranya.” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi Edisi Revisi)*. Parepare: STAIN Parepare, 2013.

“Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Merger Pasal 1 Angka 9,” n.d.

“Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Angka 1.,” n.d.

“Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal 8.,” n.d.

Utami, Anisa Aristanti. “Skripsi Pengaruh Merger Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Di Daftar Efek Syariah.” *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2017, 13.

Walgio, Bimo. “*Pengantar Psikologi Umum*.” Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005.

Wardi Bachtiar. *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Wiwin Muchtar Wiyono, “*Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah Bumn Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah*”, (Jurnal Cakrawala Hukum Volume 23 Issue 1, March 2021), 68

Muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2301/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUH. AZRUL
Tempat/ Tgl. Lahir : MALAYSIA, 29 MARET 1997
NIM : 16.2300.110
Fakultas/ Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Semester : XIV(EMPAT BELAS)
Alamat : DESA PASSENO, KEL. DUAMPANUA, KEC. BARANTI KAB SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PANDANGAN ULAMA NU KOTA PAREPARE TENTANG MERGER 3 BANK SYARIAH

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 08 Mei 2023

Dekan,



Muzthalifah Muhammadun

Lampiran 2 Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah

SRN IP0000407


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 407/IP/DPM-PTSP/5/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **MUH. AZRUL**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **PERBANKAN SYARIAH**
ALAMAT : **JL. ABD. BAQI, KAB. SIDRAP**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PANDANGAN ULAMA NU KOTA PAREPARE TENTANG MERGER 3 BANK SYARIAH**

LOKASI PENELITIAN : **SEKRETARIAT NU KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **23 Mei 2023 s.d 21 Juni 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **22 Mei 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**

 **Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**
Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 Fax.24404
Po Box 909 Parepare 91100 website : www.iaipare.ac.id, email : mail@iaipare.ac.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B-4084/In.39.8/FEBI-09/PP.00.9/07/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare menerangkan sesungguhnya bahwa :

Nama : MUH. AZRUL
Tempat/Tanggal Lahir : MALAYSIA, 29 MARET 1997
Nim : 16.2300.110
Fakultas/ Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/PERBANKAN SYARIAH
Alamat : JL.ABD.BAQI,KEL.DUAMAPANUA,KEC.BARANTI,
KAB.SIDRAP

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di IAIN Parepare dengan Judul Skripsi :
"PANDANGAN ULAMA KOTA PAREPARE TENTANG MERGER 3 BANK SYARIAH"
Mulai Tanggal 23 Mei sampai dengan 21 Juni 2023

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

7 Juli 2023
Dekan,



Muztalifah Muhammadun

PAREPARE

Lampiran 4 Instrumen Penelitian



NAMA MAHASISWA : MUH. AZRUL

NIM : 16.2300.110

**FAKULTAS : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM**

PRODI : PERBANKAN SYARIAH

**JUDUL : PANDANGAN ULAMA KOTA PAREPARE
TENTANG MERGER 3 BANK SYARIAH
PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apakah anda mengetahui tentang merger ?
2. Menurut anda dapatkah BSI meningkatkan pertumbuhan nasabah muslim setelah merger ?
3. Menurut anda dapatkah BSI meningkatkan jumlah investor muslim setelah merger dan perbaikan digitalisasi ?
4. Apakah BSI mampu bersinergi dengan masyarakat muslim setelah merger ?

5. Apakah BSI sudah mampu memberikan pengetahuan tentang merger ?
6. Bagaimana seharusnya BSI memperkenalkan produk nya kepada nasabah muslim ?
7. Langkah apa yang harus dilakukan BSI untuk menyakinkan masyarakat muslim tentang nilai positif merger ?
8. Bagaimana persepsi tentang merger bank syariah?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 10 juni 2023

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Prof. Dr. Hannani, M. Ag.)
NIP 19720518 199903 1 011

(Dr. Zainal Said, M. H.)
NIP 19761118 200501 1 002

PAREPARE

Lampiran 5 Dokumentasi



Wawancara dengan salah satu ulama Muhammadiyah Kota Parepare Bapak Dr. H. Mahsyar Idris M. Ag (Wawancara: Tanggal, Selasa 13 Juni 2023)



Wawancara dengan salah satu ulama NU Kota Parepare Bapak Nurdin, S.Pd.I., M.Pd.I. (Wawancara: Tanggal, Rabu 19 Juli 2023)



Wawancara dengan salah satu ulama Kota Parepare Bapak Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MA. yang mempunyai jabatan di MUI Parepare (Wawancara: Tanggal, Selasa 18 Juli 2023)

PAREPARE

Lampiran 6 Riwayat Hidup

BIOGRAFI PENULIS



Muh. Azrul (16.2300.110) adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Ayahanda Muh. Tahir dan Ibunda Maryam Landing sebagai anak 1 dari 2 bersaudara. Penulis dilahirkan di Malaysia pada tanggal 29 Maret 1997. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD Negeri 6 BARANTI (lulus tahun 2010), melanjutkan ke MTsN 1 SIDRAP (lulus tahun 2013), kemudian MAN 1 SIDRAP dan pindah ke SMA MUHAMMADIYAH RAPPANG (lulus tahun 2016).

Hingga akhirnya saya empuh kuliah pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan motto “Bismillah yakin setiap usaha yang dilakukan tidak akan mengkhianati hasil”. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi terhadap BSI, dengan judul “**Pandangan Ulama Kota Parepare ntang Merger 3 Bank Syariah**”.